



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

RIZKY MUBARAK
NIM : 22190214318

PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI TAFSIR HADIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H / 2023 M



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lembaran Pengesahan

Nama : RIZKY MUBARAK
Nomor Induk Mahasiswa : 22190214318
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : KONSEP UKURAN MAHAR DALAM PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR (KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I)

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Masrun, MA.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Ali Akbar, M.L.S.
Penguji III

Dr. Adynata, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 04/01/2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul “**Konsep Mahar Dalam Perspektif Ulama Tafsir (Kajian Tafsir Maudhu’i)**” yang ditulis oleh:

Nama : Rizky Mubarak

NIM : 22190214318

Program Studi : Hukum Keluarga

Kosentrasi : Tafsir Hadis

Untuk diajukan dalam sidang munaqasah tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : Desember 2023

Pembimbing I,


Dr. H. Erman Ghani, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tanggal : Desember 2023

Pembimbing II,


Dr. H. Khairunnas Jamal, MA

NIP. 19731105200003 1 003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. H. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427 199803 1 002





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Erman Ghani, M. Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Rizky Mubarak

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Rizky Mubarak
NIM : 22190214318
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis
Judul : Konsep Mahar Dalam Perspektif Ulama Tafsir (Kajian Tafsir Maudhu'i)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Desember 2023

Pembimbing I


Dr. H. Erman Ghani, M. Ag
NIP. 19751217 200112 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Khairunnas Jamal. MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Rizky Mubarak

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Rizky Mubarak
NIM : 22190214318
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadis
Judul : Konsep Mahar Dalam Perspektif Ulama Tafsir (Kajian Tafsir Maudhu'i)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Desember 2023
Pembimbing II


Dr. H. Khairunnas Jamal. MA
NIP. 19731105 200003 1 003

UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Mubarak
NIM : 22190214318
Tempat/Tanggal Lahir : Tualang Cut, 11 Januari 1996
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadis

Judul Tesis

(Konsep Mahar Dalam Perspektif Ulama Tafsir (Kajian Tafsir Maudhu'i)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Rizky Mubarak

NIM : 22190214318

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah menuju alam cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga (M.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam tesis ini penulis mengambil judul **“Konsep Ukuran Mahar Dalam Perspektif Ulama Tafsir (Kajian Tafsir Maudhu’i)**.

Dalam menyelesaikan tesis ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Terutama dan teristimewa buat Ibunda tercinta Yulmi Susanna, S.Pd dan ayahnda tercinta Husni. Terima kasih atas pengorbanan, cinta, kasih sayang, dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Khairunnas Rajjab, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memberikan kesempatan belajar bagi peneliti untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini.

2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA., Direktur Pascasarjana, Dr. Zaitun, M.Ag., Wakil Direktur, beserta staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan pelayanan akademik bagi peneliti selama melaksanakan pendidikan di Program Pascasarjana ini.
3. Dr. H.Zailani, M.Ag ketua Program Studi hukum keluarga dan Dr. Arisman, M.Sy sebagai sekretaris Program Studi hukum keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. H. Erman Ghani , M.Ag. (pembimbing utama) dan Dr. H. Khairunnas Jamal, M.A, (pembimbing pendamping)., pembimbing tesis yang telah banyak berperan memberikan petunjuk hingga selesainya tesis ini, telah meluangkan waktu, memberikan saran, motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
5. Seluruh dosen dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya dosen Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis yang menjadi tempat bertanya dan telah membekali ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak/Ibu guru penulis yang telah mengajarkan ilmunya sejak dari Sekolah Dasar Negeri 02 Tualang Cut , MTs dan MA Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, hingga dosen-dosen di Fakultas Pascasarjana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih penulis ucapkan untuk jasa-jasa Bapak dan Ibu guru.

7. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis (AH) kelas B yang selama ini belajar dan berjuang bersama serta telah memberikan canda tawa dan tangisan haru yang memiliki rasa kekeluargaan yang begitu besar.
8. Teman-teman terdekat yang senantiasa memberikan dukungan dan bahkan bantuan selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu Dr. Aris Munandar, S.Pd., M.Pd., Baitul Izhar Husaini ,S.Ag.,M.H Amirul Mu'minin, Lc, M.H Dodi Alpiyendra, lc, M.H dan teman-teman lainnya, yang telah memberikan dukungan dan semangat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Aamiin.....

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 11 Januari 2024
Penulis,

Rizky Mubarak
NIM.22190214318



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas **Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987**, sebagaimana yang tertera dalam buku *Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic TransliterationI)*, INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ي	Y	ع	'
ج	Ts	غ	Gh
هـ	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{i} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \tilde{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dengan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *arisalat li al-madrasah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله رحمة في menjadi *fi rahmatillah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah Kata Sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERSETUJUAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vi
ABSTRAK	ix

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.....	1
Identifikasi Masalah.....	12
Batasan dan Rumusan Masalah.....	13
Kajian Pustaka.....	13
Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
Sistematika Penulisan.....	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Taraduf</i>	20
1. Pengertian <i>Taraduf</i>	20
2. Sebab-sebab Muncul dan Pandangan Para Ulama Terhadap <i>Tarāduf</i>	24
3. Kriteria-kriteria dan penerapan <i>Taraduf</i>	32
B. Tafsir <i>Maudhu'i</i>	35
1. Pengertian Tafsir Maudhu'i	35
2. Sejarah Pengembangan Tafsir Maudhu'i	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Konsep Mahar.....	45
1. Pengertian Konsep	45
2. Pengertian Mahar	47
3. Mahar pada Masa Pra Islam.....	52
4. Syarat Sahnya Mahar	54
5. Gugurnya/Rusaknya Mahar	58
6. Pembagian Mahar.....	60
7. Bentuk-Bentuk Mahar.....	63
8. Kadar Mahar dalam Fiqih dan Sejarah.....	66
9. Fungsi Mahar	70
10. Hikmah Pensyairatan Mahar Dalam Perkawinan	70

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian.....	74
Pendekatan Penelitian	74
Sumber Penelitian	75
Teknik Pengumpulan Data.....	77
Teknik Analisi Data	79

BAB IV MAHAR DALAM AL-QUR'AN ANALISIS PENAFSIRAN DAN KADARISASI ULAMA TAFSIR

A. Penafsiran dan Pendapat Ulama Tafsir Ayat Mahar dalam Al-Qur'an	84
1. Q.S An-Nisa Ayat 4	84
2. Q.S An-Nisa Ayat 24	91
3. Q.S Al-Qasas 27	98
4. Q.S Al-Baqarah 236-237	100
5. Q.S An-Nisa Ayat 20	109
B. Kadarisasi Batas Minimal dan Maksimal Terma Mahar Menurut Pendapat Mufassir.....	114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan	121
Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rizky Mubarak (2023) : Konsep Mahar Dalam Perspektif Ulama Tafsir (Kajian Tafsir Maudhu'i)

Mahar merupakan pemberian sukarela yang wajib diberikan calon suami kepada calon istri. Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menentukan hukum syariat tidak menjelaskan secara detail bagaimana penentuan kadarisasi batas minimal dan maksimal pemberian mahar. Dalam al-Quran, tidak ada yang disebutkan kalimat mahar secara langsung tetapi al-Qur'an menggunakan kalimat dengan variasi yang berbeda-beda. Al-qur'an menggunakan beberapa istilah yang menunjukkan tentang mahar seperti, *faridah*, *nihlah*, *sadugah*, *ujur* dan *qinthar*. Semua kalimat tersebut digunakan dalam al-Qur'an untuk menunjukkan arti mahar. Perbedaan kalimat tersebut menjadi bahasan menarik dan menjadi bahan analisis untuk memperoleh makna kedudukan mahar menurut al-Qur'an dan menjadi sebuah konsep terperinci yang bisa diaplikasikan sesuai kontekstualisasi mahar dalam pandangan masyarakat. Penelitian tentang konsep mahar ini dilakukan disebabkan masih banyak sekali persoalan yang terkesan memberatkan dan memandang murah mahar yang terjadi dalam adat/istiadat pernikahan khususnya di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana makna mahar dalam al-Qur'an, bagaimana makna mahar pada kalimat *faridah*, *nihlah*, *sadugah*, *ujur* dan *qinthar* dalam al-Qur'an menurut penafsiran para mufassir baik penafsiran dari ulama klasik maupun kontemporer. Penelitian ini adalah penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Adapun sumber data yang diperoleh dari berbagai kitab-kitab tafsir karangan para ulama klasik maupun kontemporer sebagai sumber data primer. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber kitab yang mendukung tentang pembahasan penelitian ini baik dari kamus yang menjelaskan tentang kalimat *faridah*, *nihlah*, *sadugah*, *ujur* dan *qinthar*; kitab-kitab hadis, fiqh, jurnal, skripsi, tesis dan buku-buku yang mendukung pada pembahasan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelima terma *faridah*, *nihlah*, *sadugah*, *ujur* dan *qinthar* mahar dalam al-Qur'an yang telah dianalisis menunjukkan bahwa mahar yang diberikan calon suami kepada calon istri sebagai suatu kewajiban merupakan salah satu cara dalam Islam menghormati dan mengakui peran dan kuasa perempuan. Selain itu mahar dalam Islam memiliki fungsi sosial yang memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun agama.

Kata kunci : Konsep Mahar; Tafsir Maudhu'i

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Rizky Mubarak (2023) : The Concept of Dowry from the Perspective of Tafsir Scholars (Maudhu'i Tafsir Study)

Dowry is a voluntary gift that a prospective husband must give to a prospective wife. The Al-Qur'an as a guide in determining Sharia law does not explain in detail how to determine the minimum and maximum limits for giving dowry. In the Koran, there is no mention of the dowry sentence directly, but the Koran uses sentences with different variations. The Qur'an uses several terms that indicate dowry, such as faridah, nihlah, saduqah, ujur and qinthar. All these sentences are used in the Qur'an to show the meaning of dowry. The differences in these sentences become an interesting discussion and become material for analysis to obtain the meaning of the position of dowry according to the Koran and become a detailed concept that can be applied according to the contextualization of dowry in society's view. This research on the concept of dowry was carried out because there are still many problems that seem burdensome and look at cheap dowries that occur in wedding customs, especially in Indonesia. The formulation of the problem in this research is what is the meaning of dowry in the Koran, what is the meaning of dowry in the sentences faridah, nihlah, saduqah, ujur and qinthar in the Koran according to the interpretation of interpreters, both classical and contemporary ulama. This research is library research. The data sources were obtained from various tafsir books written by classical and contemporary scholars as primary data sources. Meanwhile, secondary data was obtained from book sources that support the discussion of this research, including dictionaries that explain the sentences faridah, nihlah, saduqah, ujur and qinthar, books of hadith, fiqh, journals, theses and books. supports the discussion of this research. The results of this research show that the five terms faridah, nihlah, saduqah, ujur and qinthar dowry in the Qur'an that have been analyzed show that the dowry given by the prospective husband to the prospective wife as an obligation is one way in Islam to respect and acknowledge the role and women's power. Apart from that, the dowry in Islam has a social function which has great benefits for personal life, family, society and religion.

Keywords: Dowry concept; Tafsir Maudhu'i

ملخص

رزقي مبارك (٢٠٢٣) : مفهوم المهر من وجهة نظر علماء التفسير (دراسة تفسيرية موضوعية)

المهر هو هدية طوعية يجب على الزوج المحتمل أن يقدمها لزوجته المحتملة. القرآن كدليل في تحديد الشريعة لا يشرح بالتفصيل كيفية تحديد الحد الأدنى والأقصى لإعطاء المهر. ولم يرد في القرآن ذكر جملة المهر بشكل مباشر، ولكن القرآن يستخدم جملاً بصيغ مختلفة. وقد استخدم القرآن عدة مصطلحات للدلالة على المهر، مثل: الفريضة، والنحلة، والصدقة، والأجور، والقنطار. وقد استخدمت جميع هذه الجمل في القرآن لبيان معنى المهر. وتصبح الاختلافات في هذه الجمل محل نقاش مثير وتصبح مادة للتحليل للوصول إلى معنى مكانة المهر في القرآن وتصبح مفهوماً تفصيلياً يمكن تطبيقه وفقاً لسياق المهر في نظر المجتمع. تم إجراء هذا البحث حول مفهوم المهر لأنه لا تزال هناك العديد من المشاكل التي تبدو مرهقة وانظر إلى المهور الرخيصة التي تحدث في عادات الزفاف وخاصة في إندونيسيا. أما صياغة المشكلة في هذا البحث فهي ما معنى المهر في القرآن الكريم، ما معنى المهر في الجمل فريضة ونحلة وصدقة وأجور وقنطار في القرآن الكريم حسب تفسير المفسرين سواء الكلاسيكيين أو الفلاسفة. العلماء المعاصرين. هذا البحث هو بحث مكتبي. تم الحصول على مصادر البيانات من كتب التفسير المختلفة التي كتبها علماء قديما ومعاصرا كمصادر بيانات أولية. بينما تم الحصول على بيانات ثانوية من مصادر الكتب التي تدعم مناقشة هذا البحث، ومنها المعاجم التي تشرح الجمل الفريضة والنحلة والصدقة والأجور والقنطار، وكتب الحديث والفقهاء والمجلات والرسائل والكتب التي تدعم مناقشة هذا البحث. بحث. تظهر نتائج هذا البحث أن المصطلحات الخمسة: الفريضة والنحلة والصدقة والأجور والقنطار في القرآن التي تم تحليلها تبين أن المهر الذي يعطيه الزوج المرتقب للزوجة المرتقبة كواجب هو أحد الطرق في الإسلام. احترام والاعتراف بدور وقوة المرأة. عدا عن ذلك فإن للمهر في الإسلام وظيفة اجتماعية لها فوائد عظيمة على الحياة الشخصية والأسرة والمجتمع والدين.

الكلمات المفتاحية: مفهوم المهر؛ تفسير الموضوعي

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pernikahan merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah SAW, pernikahan diartikan sebagai sebuah ikatan dan perjanjian antara suami istri yang mengharuskan masing-masing pihak menaati semua kewajibannya demi memenuhi hak satu sama lain.¹ Tidaklah Allah SWT menciptakan Nabi Adam kecuali diciptakan pula Hawa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan. Berbicara tentang pernikahan tidak pernah terlepas mengenai pembahasan tentang mahar. Pemberian mahar atau maskawin kepada perempuan merupakan sebuah perkara yang wajib diberikan oleh laki-laki ketika dilaksanakan akad nikah meskipun hanya sebuah cincin besi. Mahar tersebut tidak dimaksudkan sebagai pembayaran untuk membeli perempuan dari orang tuanya kemudian diperlakukan semuanya laki-laki.² Pemberian mahar ini merupakan perintah dari Allah SWT untuk dilaksanakan sebagai syarat nikah. Mahar bisa berupa materi maupun immateri. Mahar menunjukkan adanya kesakralan pada sebuah akad nikah dan menghormati kedudukan wanita beserta pihak keluarganya. Tidak hanya itu, mahar juga sebagai hadiah untuk menyenangkan hati istri dan

¹ M. 'Ali al-Sabuni, *Kawinlah Selagi Muda : (Cara sehat Menjaga Kesucian Diri*, terj. M. Nurdin, cet. I (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta,2000), hlm. 83

² Abd. Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan". *Asas*, vol. 8, no.2 (Juli,2016), hlm. 46

kesungguhan niat laki-laki untuk membangun rumah tangga.³ Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*⁴

Mahar merupakan pemberian kepada wanita yang bersifat suka rela. Dan kalau mereka memberikan kembali sebagian dari maharnya kepadamu, maka kalian boleh mengambilnya, tanpa kalian menanggung dosa karenanya. Jadi, mahar disini harus ada dalam suatu pernikahan. Tujuan pemberiannya adalah untuk melanggengkan dan memperkuat ikatan tali cinta kasih pasangan suami istri serta membantu meringankan biaya penyelenggaraan pernikahan.⁵

Kewajiban pemberian mahar juga tercatat dalam hadis Nabi, seperti diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunannya*, sebagai berikut :

Artinya : *Dari Ibn 'Abbas, ia berkata : Ketika Ali menikahi Fatimah, Rasul Saw. Bersabda : "berikanlah suatu barang apapun kepada Fatimah', Ali*

³ Abdurrahman Abdul khaliq, *Kado Pernikahan barokah*, cet. II (Yogyakarta: Al-Manar,2004), hlm. 86

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm. 77

⁵ M. 'Ali al-Sabuni, *Kawinlah Selagi Muda : (Cara sehat Menjaga Kesucian Diri*, terj. M. Nurdin, cet. I), hlm. 83



menjawab : “Saya tidak punya suatu barang apapun’, lantas Nabi berkata: “mana baju besi yang kamu punya”.⁶

Amin al-Kurdi dalam *Tanwirul Qulub* menjelaskan bahwa pemberian mahar calon suami kepada calon istri tidak hanya sebagai isyarat untuk mendapatkan kenikmatan namun esensi yang hendak ditekankan dalam Islam adalah sebagai bentuk penghormatan kepada seorang perempuan. Dengan adanya pemberian mahar, seorang laki-laki telah memberikan sesuatu tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada perempuan yang akan dinikahinya.⁷

Walaupun pemberian mahar merupakan suatu yang wajib bagi laki-laki kepada perempuan, namun dalam al-Qur’an dan hadis Nabi Saw. tidak ditentukan secara pasti tentang jenis dan ukuran yang harus diberikan. Sayyid Sabiq menjelaskan dalam *Fiqh al-Sunnah* alas an mengapa dalam Islam tidak ada aturan baku tentang jenis dan ukuran mahar yang diberikan. Menurutnya pemberian mahar bersifat kondisional. Keadaan seseorang tentu berbeda antara satu dan yang lain, ada orang yang mampu secara finansial dan ada juga orang yang kurang mampu. Sehingga pemberian mahar diserahkan pada nilai kesanggupan dari calon suami kepada calon istri dengan mempertimbangkan kerelaan hati calon istri. Selain itu, Islam tidak menentukan kadar dari pemberian mahar karena melihat masyarakat mempunyai tradisi dan adat yang berbeda antara satu daerah dengan

⁶ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Risalah al-amaliyah,2009), 462

⁷ M. Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,2010), hlm. 385-386



daerah yang lain. Maka ketentuan mahar ditentukan dan diserahkan berdasarkan ketentuan adat yang sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah.⁸

Besar kecilnya jumlah mahar juga bergantung pada kemampuan calon suami dan kedudukan calon perempuan. Penjelasan ini menunjukkan konotasi mahar berkaitan erat dengan konotasi laki-laki dan perempuan di wilayah tertentu.

Ada beberapa kasus terkait dengan kadar mahar yang tidak menentu, di antara lain adalah :

1. Dalam pernikahan Raja Najasi dengan Ummi Habibah. Raja Najasi saat itu membayar maskawin sebesar empat ribu dirham kepada Ummi Habibah, putri Abu Sufyan, yang ada pada waktu mengungsi dan kawin di Abesinia. Pada saat itu pada umumnya mempelai wanita diberikan mahar rata-rata sebesar lima ratus dirham.
2. Dalam pernikahan Fatimah, putri Nabi Muhammad oleh ali ibn Abi Thalib diberikan mahar sebesar empat ratus dirham.
3. Riwayat tentang kebolehan seorang memberikan dua genggam gandum atau kurma sebagai maskawinnya.
4. Riwayat tentang perlunya seorang mempelai laki-laki meberikan maskawin sekalipun dengan cincin besi.
5. Dalam pernikahan seseorang laki-laki yang tidak mampu memberikan mahar sekalipun, bisa berupa jasa pengajaran al-Qur'an terhadap istrinya.

Setidaknya ada dua hal dari Riwayat-riwayat di atas : 1) Jumlah kadar mahar yang tidak menentu, 2) Kewajiban memberikan mahar walau dalam

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (), hlm. 533-536



kondisi apapun (seakan menjadi simbol atau tanda yang penting dalam pernikahan).

Fenomena praktik pemberian mahar yang dilakukan di Indonesia pun berbeda-beda namun, masih terkesan mahal dan sulit bagi para laki-laki. Seharusnya pernikahan itu menjadi sunnah Rasulullah SAW yang memudahkan tetapi, praktek yang dilakukan di Indonesia masih menyulitkan dengan biaya mahar yang terlalu tinggi, di antaranya :⁹

1. Aceh, mahar wanita dihitung dengan hitungan “mayam”, di mana satu “mayam” itu sendiri ukurannya ialah emas 3,33 gram. Kisaran mahar gadis Aceh secara umum mulai dari 10-30 mayam, bahkan bisa lebih tergantung dari latar belakangnya. Bahkan angka itu belum termasuk dengan “uang hangus, uang isi kamar, uang peralatan sehari-hari istri” yang bernilai Rp. 15.000.000 – Rp. 20.000.000 bahkan bisa lebih.
2. Batak, Sumatera Utara, pria punya kewajiban membayar “sinamot” yang kisaran harganya bervariasi tergantung latar belakangnya. Mahar berupa sinamot ini juga dengan *tuhor ni boru batak* yang artinya pembelian perempuan batak. Untuk menikahi gadis Batak lengkap pesta adatnya, mempelai pria diwajibkan menyiapkan uang ratusan juta rupiah.
3. Bugis, Sulawesi Selatan, maskawin lazim disebut sebagai uang “Panai”. Jumlahnya juga bervariasi, semakin tinggi pendidikan si wanita maka semakin mahal pula nilainya. Wanita bergelar sarjana saja uang panainya

⁹ Tribun Jogja, “Tradisi Pernikahan, Inilah 5 Suku di Indonesia yang terapkan Mahar dengan Jumlah Selangit”, 2017, diakses pada 01 Januari 2023, <http://Jogja.tribunnews.com/2017/10/14>



bisa mencapai Rp. 75.000.000. Uang panai tersebut masih belum terhitung sebagai mahar pernikahan, melainkan sebagai uang adat.

4. Nias, Sumatera Utara, mempelai pria diharuskan memberikan 25 ekor babi yang bisa mencapai Rp. 1.000.000 per ekornya. Berarti, paing tidak dana yang harus disiapkan untuk menikahi gadis Nias sebesar Rp. 25.000.000. kalau ternyata pria tersebut tidak sanggup, maka ia bisa mengabdikan kepada mertuanya sampai nilai maharnya dianggap lunas. Mahar tersebut dikenal dengan istilah “Bowo” yang artinya ialah hadiah atau pemberian cuma-cuma.

Praktik pemberian mahar disebagian daerah juga terkesan sangat merendahkan perempuan dan hanya menunjukkan sensasi sehingga bergesernya tujuan dan hakikatnya pernikahan sebagaimana mestinya. Seperti di bekasi, seorang pria menikah dengan memberikan mahar berupa uang Rp.500. Di yogyakarta seorang pria menikah dengan memberikan mahar berupa bacaan teks pancasila dan di Lombok seorang pria hanya memberikan sandal jepit sebagai mahar. Pemberian mahar seperti inilah yang membuat terjadinya pergeseran nilai makna mahar pernikahan yang akan menjadi bahan candaan terhadap ibadah yang sakral itu.¹⁰

Dalam nas al-Qur’an dan hadis sendiri memberikan keterangan tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Dengan persyaratannya sudah saling sepakat oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

¹⁰ <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/712/Mengantisipasi-Mahar-Nikah-Kontroversi>



Pada umumnya mengenai jenis mahar yang diberikan terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mahar bisa berupa uang, jasa atau segala sesuatu yang bermanfaat. Akan tetapi fenomena yang terjadi saat ini terdapat jumlah mahar yang diberikan sangat minim bisa dikatakan jumlah mahar tidak sebanding dengan nilai Wanita yang didapat. Namun, dalam syariat Islam terdapat mahar berbentuk non materi seperti mahar dengan hapalan al-Qur'an dan berupa jasa. Mahar jasa ini berupa manfaat atau jasa seperti mengajarkan membaca al-Qur'an.

Pembahasan tentang mahar oleh para mufassir sudah banyak dilakukan. Keberadaan mahar dalam pernikahan menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama fiqih fikih klasik dan kontemporer. Perdebatan mereka mengenai batas minimal pemberian mahar. Mengenai kadar minimum mahar para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini diantaranya :

Imam syafi'i berpendapat bahwa segala apapun yang bisa dijadikan sebagai harga atau barang yang dijual atau bisa dijadikan *ajr* (upah) maka bisa dijadikan mahar dan yang tidak boleh dijual atau disewakan maka tidak boleh dijadikan mahar. Ia membolehkan dengan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi calon istrinya.

Menurut Imam Malik paling sedikitnya mahar adalah seperempat dinar, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al-Muwatta'* :





Malik berkata : “Saya tidak pernah melihat seorang wanita dinikahkan dengan mahar kurang dari seperempat dinar. Dan itu adalah batas minimal yang mewajibkan adanya potong tangan.”¹¹

Imam Malik menempatkan kedudukan mahar sebagai rukun dalam pernikahan yang harus diberikan dalam pernikahan dan menjadi syarat wajib dalam pernikahan. Kadar mahar sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis di atas sebesar seperempat dinar atau 3 dinar yang diqiyaskan dengan potong tangan mencuri.

Imam Abu hanifah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 10 dirham atau barang yang harganya senilai dengan 10 dirham atau 1 dinar (1 dinar = 5 gram emas, jika kurs emas Rp. 100.0000/gram maka 1 dinar = Rp. 500.000) selain itu bentuk mahar menurut Imam Hanafi yaitu sesuatu yang bermanfaat, memiliki nilai berharga untuk calon istri.¹²

Akan tetapi berbeda dengan sekarang yang terjadi adalah berubahnya pola hidup umat dengan mengikuti kebiasaan orang asing ataupun terdapat gengsi dari sebagian mereka sehingga berpengaruh kepada umat muslim yang lain dalam menetapkan kadar mahar yang berlebihan. Namun terdapat juga pemberian mahar dengan sangat minimal dan menganggap bahwa mahar bukanlah hal yang penting.

Dalam budaya atau adat tertentu kebanyakan di zaman sekarang, orang tua ikut serta dalam menentukan jumlah mahar yang dianggap sesuai dengan putrinya. Terkadang dari jumlah yang diinginkan membuat pria sulit untuk

¹¹ Malik Ibn Anas, *al-Muwatta'*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr,1995), hlm. 199.

¹² Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana,2006), hlm. 84

menyanggupinya. Bahkan sebuah pernikahan bisa menjadi batal karena ketidaksanggupannya untuk memenuhi mahar yang ditentukan.

Ditinjau dari aspek historisnya, ayat di atas memiliki hubungan makna (*munasabat al-ma'na*) dengan ayat sebelumnya, yaitu Q.S an-Nisa' ayat 24. Konteks yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut berkaitan dengan tradisi pemberian mahar yang berlaku di kalangan masyarakat pada waktu itu sebagian besar dipengaruhi oleh masyarakat bangsa Hadhrami yang tingkat kehidupan ekonominya di atas rata-rata dengan meninggikan nilai mahar pernikahan. Hal tersebut memicu terjadinya kesenjangan sosial yang dirasakan oleh bangsa *Hadhrami* kelas ekonomi menengah ke bawah. Banyak diantara mereka yang tidak bisa melangsungkan pernikahan karena merasa tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan mahar yang terbilang fantastis. Maka kemudian diturunkanlah Q.S an-Nisa' ayat 25 di atas sebagai jawaban atas polemic krusial yang terjadi pada masyarakat bangsa *Hadhrami*.¹³

Adapun hubungan makna Q.S an-Nisa' ayat 24 dengan Q.S an-Nisa' ayat 25 yaitu dalam ayat 24 dijelaskan bahwa laki-laki yang hendak menikahi perempuan Merdeka diwajibkan memberikan mahar, yang dalam ayat tersebut dinamakan *faridah* yaitu satu kewajiban atau pemberian wajib. Karena itu dalam akad pernikahan hukum memberikan mahar adalah wajib bagi calon suami. Tetapi bila calon istrinya merelakan pemberian wajib tersebut (sebagian maupun seluruhnya) untuk diambil kembali oleh suaminya maka hukumnya boleh. Sedangkan ayat 25 menjelaskan tentang laki-laki yang tidak mampu membayar

¹³ A. A. Dahlah dan Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 135



mahar (*faridah*) kepada perempuan Merdeka diperbolehkan menikahi hamba sahaya (budak) dengan tetap memberikan maharnya secara *ma'ruf*.

Dalam al-Qur'an ada beberapa istilah yang digunakan dalam menjelaskan mahar. Pertama, menggunakan kata *Ujur* artinya ganjaran atau pemberian, akar dari kata ini yakni (ر ج أ) kata ini terdapat banyak sekali dalam al-Qur'an tetapi yang bermakna sebagai mahar terdapat pada 6 kata dalam 6 ayat al-Qur'an (QS. al-Nisa/4: 24,25. QS.al-Ma'idah/5: 5. QS. al-Ahzab/33: 50. QS. al-Mumtahanah/60: 10. QS. al-Talaq/65: 6). Kedua, kata *Saduqat* artinya benar, asal kata ini ialah (ق د ص) yang mana kata ini terdapat banyak sekali dalam al-Qur'an namun dalam al-Qur'an hanya terdapat satu kata saja yang berbentuk baku *Saduqat* yang mengindikasikan makna Mahar yakni pada QS. al-Nisa/4: 4. Ketiga, kata *Faridah* yang artinya sesuatu yang diwajibkan atau suatu bagian yang ditetapkan asal kata ini ialah (ض ر ف), bentuk kata *Faridah* yang bermakna mahar dalam al-Qur'an yakni ada 4 kata dalam 3 ayat al-Qur'an, (QS. al-Baqarah/2: 236,237. QS. al-Nisa'/4: 24). Kemudian ada satu ayat yang bentuk katanya sama *Faridah* tetapi maknanya bukanlah Mahar yakni pada QS. al-Taubah/9: 60. Keempat, kata *Qintar* yang artinya harta yang banyak, asal kata ini ialah (ر ط ق), yang berbentuk baku *Qintar* yang mengindikasikan makna mahar hanya pada QS. al-Nisa'/4: 20. Kelima kata *Nihlah* artinya mahar atau yang wajib, asal kata ini ialah (ل ح ن) kata ini hanya terdapat pada QS. al-Nisa'/4: 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sejauh ini apabila mencari mahar menggunakan term-term tersebut penulis menemukan 10 ayat al-Qur'an yang membahas tentang mahar.¹⁴

Al-Qur'an menggunakan lima kata yang berbeda untuk menunjukkan makna yang sama yaitu, *Ujur, Saduqat, Faridah, Qintar, Nihlah* dengan arti mahar. Padahal seperti yang pernah diungkapkan oleh pemikir kontemporer, Muhammad Syahrur, yang mengingkari adanya *taraduf (synomity)*, sebab masing-masing kata itu mempunyai makna sesuai dengan konteks ketika kata itu disampaikan. Jika seorang mengakui adanya *taraduf*, berarti mengingkari adanya perkembangan sejarah dalam penggunaan kata-kata yang diungkapkannya. Padahal, kenyataannya, penggunaan kata-kata itu mengalami perkembangan. Dalam hal ini, Syahrur sepakat dengan pernyataannya yang sangat populer dari Tha'lab (guru Ibnu Faris yang menjadi rujukan Syahrur) : "*Ma yuzannu fi dirasah al-lugahwiyah min al-mutaradifat huwa min al-mubayyinat*" (dalam kajian bahasa, apa yang diduga sebagai kata-kata yang sinonim (*mutaradif*) sebenarnya punya makna yang berbeda).¹⁵

Diskursus tentang mahar oleh para pakar tafsir juga telah banyak dilakukan. Namun, khazanah konsep mahar tampak masih belum diungkap secara paripurna terutama terkait makna term mahar dalam al-Qur'an dan minimum jumlah mahar dalam ranah kontekstual sekarang sesuai tuntunan yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Eksistensi mahar dalam perkawinan menjadi perdebatan unik di kalangan ulama fikih serta pandangan ulama mufassir, baik klasik maupun

¹⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Qur'an Al-Karim*, (Mesir: Dar Al-Hadits, 1996). hal. 18.

¹⁵ Muhammad Syahrur, *al-kitab wa Al-qur'an Muashirah* (Damaskus: al-Ahafi li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1991), hlm.23





kontemporer. Perdebatan mereka tidak lain karena perbedaan landasan yang dipakai dalam berijtihad terlebih dalam penentuan mahar apa yang akan dipakai serta ketentuan batas yang di inginkan wanita. Dan memang wanita pun juga berhak menentukan jumlah mahar yang di inginkan serta berhak memberikan prasyarat selain mahar agar ia dapat dinikahi.¹⁶

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin membahas dengan tuntas konsep mahar dan ketentuan mahar di dalam Al-Qur'an serta pandangan ulama mufassir mengenai pemberian mahar khususnya mahar sehingga hasil penelitian ini dapat diaplikasikan di kalangan masyarakat. Dengan mengambil judul **“KONSEP MAHAR DALAM PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR(KAJIAN TAFSIR MAUDHU’I)”**

B. Identifikasi Masalah

Setelah latar belakang di atas, penulis menemukan beberapa masalah diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Pendefinisian ulama fiqih tentang mahar
2. Sejarah dan perkembangan praktik mahar baik pada masa pra-Islam maupun pada masa Islam
3. Dalam beberapa kasus, praktik mahar malah memberatkan bahkan menghalangi pria menikahi wanita
4. Al-Qur'an memelih beberapa tema yang berkonotasi kepada maskawin, seperti *saduqat, nihlah, ajr, faridah, qinthar*

¹⁶ Abdurrahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 85

5. Penafsiran dan pendapat ulama mufassir tentang batas minimal dan maksimal pemberian mahar

C. Batasan Masalah

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

Agar fokus dan terarahnya pembahasan ini, maka dibatasi pada QS. al-Nisa' (4): 4, 20, 24, QS. al-Baqarah (2): 237

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran dan pendapat ulama tentang mahar dalam Al-Qur'an ?
2. Bagaimana ketentuan batas minimal dan maksimal mahar menurut pendapat mufassir ?

E. Kajian Pustaka

Kajian mengenai mahar memang telah banyak dilakukan oleh akademisi, baik berupa karya ilmiah, buku-buku, dan artikel. Berdasarkan penelusuran, penulis menemukan beberapa literatur yang membahas mengenai mahar, yang bisa dijadikan suatu bahan dan perbandingan oleh penulis dalam penelitian ini. Kajian terkait mahar selama ini diantaranya ialah :

1. Tesis yang ditulis Aris Nur Qadar ar-Razak yang berjudul "*Praktik Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)*". Dalam penelitian ini objek kajian difokuskan pada praktek pembayaran mahar dalam perkawinan adat Muna yang mana kadar dan jenis mahar ditentukan sesuai dengan stratifikasi sosial masyarakat setempat. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah *Field Research*



(penelitian lapangan) dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil dari penelitian ini, pertama, bahwa praktik mahar perkawinan adat muna berdasarkan stratifikasi, yaitu, golongan Koamu (bangsawan) dengan 20 boka, golongan walaka (adat) dengan 10 boka 10 suku, golongan Anangkolaki (pertanian) dengan 7 boka dan 2 suku golongan Maradika dengan 3 boka dan 2 suku. Kedua, nilai yang terkandung dalam praktek mahar perkawinan adat Muna adalah nilai keseimbangan yang terdapat pada penetapan mahar empat golongan tersebut. Ketiga, dua kelompok besar masyarakat Muna yang memberikan respon terhadap praktek mahar yaitu : kelompok konservatif (mempertahankan praktek mahar) dan reformis (memberikan pembaharuan praktek mahar). Faktor yang melahirkan kelompok konservatif, yaitu tingkat Pendidikan, dan status sosial. Faktor yang melahirkan kelompok reformis, yaitu tingkat Pendidikan dan pemahaman agama.

2. Tesis yang ditulis oleh Yanti Julia yang berjudul “*Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syarri’ah Aceh Nomor: 15/Pdt.g/2011/Ms-Aceh)*”. Objek kajian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan teori keadilan dan *mashalah* sebagai pisau analisisnya. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kewajiban membayar mahar dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yang terdiri dari alasan yuridis, dapat dilihat dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 4, ayat 20. Ayat 24, dalam hadis, ijtihad serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam KHI yang diatur dalam pasal 30, selanjutnya juga dapat ditinjau dari alasan sejarah, alasan filosofi serta alasan sosiologi. Dalam hukum Islam mahar yang telah diberikan kepada istri menjadi hak milik istri dan tidak bisa diminta kembali. Walaupun demikian mahar dapat dituntut kembali oleh seorang suami apabila perceraian tersebut terjadi tanpa alasan dan atas permintaan serta kesalahan dari istri. Majelis hakim juga memandang bahwa pengembalian mahar akibat perceraian merupakan bentuk keadilan terhadap suami yang digugat cerai oleh istrinya tanpa alasan.

3. Tesis yang ditulis Sandias Utami yang berjudul “*Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)*”. Objek penelitian ini adalah pasal 31 Kompilasi Hukum Islam tentang asas kesederhanaan mahar. Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan historis dan pendekatan komparatif dengan teori sistem hukum sebagai pisau analisis kajian. Adapun hasil penelitian adalah pertama, terdapat dua pemaknaan mahar yang berkembang di masyarakat. (1) mahar dalam arti kontrak kebolehan (2) Mahar dalam arti kontrak kepemilikan. Kedua, dari hasil penelitian juga dapat disimpulkan terdapat dua kewajiban mahar di Indonesia: (1) kewajiban mahar dalam hukum Islam (2) kewajiban mahar dalam hukum adat. Dari dua kewajiban tersebut, rekonseptualisasi yang ideal terkait dengan mahar dalam pasal 31 KHI selain berdasarkan konsep kesederhanaan dan kemudahan, penentuan



mahar juga berdasarakan atas asas kepatutan, sehingga penentuan mahar dapat dilakukan sesuai adat yang berlaku di masyarakat.

4. Tesis yang ditulis Abdul kadir yang berjudul “*Penentuan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-undangan Study Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember*”. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada batas minimal mahar sebagaimana konsep mahar dalam KHI. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan pakar hukum dan praktisi KUA tentang kesederhanaan mahar dalam KHI. Sementara hasil penelitian ini menyatakan bahwa rata-rata jumlah mahar di kabupaten Jember adalah Rp. 100.000, dengan presentase hamper 50% dari jumlah sampel yang diambil di beberapa kecamatan.
5. skripsi yang berjudul “Mahar Dalam perspektif Hadis” Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Yang ditulis oleh Nur Azizah, NIM : 107034002303 Skripsi tersebut menjelaskan pemahaman mengenai hadis-hadis tentang mahar dapat membantu terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih islami.
6. Skripsi yang berjudul “Telaah atas hadis anjuran memberi kemudahan dalam memberi mahar” skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2003. Yang ditulis oleh Lin Rifaini. NIM : 199034016676 penelitian tersebut menjelaskan tentang anjuran dalam kemudahan memberi mahar. Pada skripsi ini fokus pendapat ulama maliki



tentang kadar maharnya suami yang meninggal sebelum bersetubuh bukan fokus kepada Hadis Nabi Muhammad Saw yang memberikan pedoman tentang mahar secara luas.

7. Jurnal yang berjudul "kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan" (2016) yang ditulis oleh Abd Kohar. Penelitian ini membahas mahar secara umum : kedudukan mahar yang menjadi suatu kewajiban kepada calon suami, bentuk mahar, takaran, dan masa pemberian maharnya (kontan, kredit, maupun hutang).
8. Skripsi yang berjudul *Keabsahan Mahar Nikah dengan Mengajarkan Al-Qur'an* (2017) yang ditulis oleh Nur Sekha Ulya. Skripsi tersebut membahas hukum keabsahan mahar nikah dalam bentuk pengajaran al-Qur'an yang ada di Indonesia dengan menggunakan pendapat dari al-Maushuly dan al-Imrony.
9. Jurnal yang berjudul "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer" (2017) yang ditulis oleh Halimah B. Penelitian tersebut mencoba meluruskan kesalahpahaman masyarakat tentang mahar yang dipandang sebagai harga yang harus dibayar seorang suami untuk memperoleh hak-hak istimewa terhadap istrinya.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Subjek penelitian yang ditulis mempunyai tujuan tersendiri, demikian juga halnya dengan pembahasan judul ini dimana penulis mempunyai tujuan yang tertentu pula. Penelitian dengan tujuan sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Untuk memahami dan mengetahui makna terma-terma mahar dalam al-Qur'an.
2. Mengkaji permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat khususnya terkait mahar.
3. Memperdalam pengetahuan pribadi tentang kajian mahar dalam al-Qur'an.
4. Menambah khazanah keilmuan khususnya terkait mahar dalam al-Qur'an.
5. Penelitian ini juga memiliki tujuan formal, yaitu memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Magister S2 dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana UIN Sultan Syarif Qasim Riau

Adapun manfaat lainnya dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan rujukan para pembaca dan peneliti dalam studi al-Qur'an dan Tafsir dengan pendekatan kebahasaan menggunakan teori denotasi dan konotasi. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai esensi mahar kepada wanita dalam sebuah pernikahan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, kiranya dapat memberikan penjelasan secara jelas dan dapat dipahami dengan mudah, penulis memberikan lima uraian bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan, latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua kerangka teoritis, pengertian *taraduf*, pengertian tafsir *maudhu'i*, pengertian mahar menurut para ulama, bentuk-bentuk mahar. Pada bab

ini juga akan dijelaskan pembagian mahar baik tunai maupun nontunai dan akan dijelaskan aplikatif penggunaan bahasa yang menunjukkan makna mahar dalam ayat al-Qur'an, serta penulis juga akan mengkaji relevansi yang terjadi pada masyarakat terkait masalah mahar.

Bab ketiga metodologi penelitian, jenis penelitian, sumber penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat menjelaskan makna terma-terma mahar dalam al-Qur'an penafsiran ayat mahar dalam al-Qur'an menurut ulama *mufassir* baik klasik maupun kontemporer, memberikan pendapat antara ulama tafsir dan ulama fiqh terkait dengan mahar serta relevansinya terhadap masyarakat.

Bab kelima kesimpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Tarāduf*

1. Pengertian *Tarāduf*

Dalam bahasa Arab istilah *tarāduf* atau sinonim untuk menyebutkan kata yang berdekatan maknanya. Seperti yang dikutip Ibnu Jinni, mendefinisikan *tarāduf* adalah *ta'adil al-amthilah wa talaqi al-ma'ani* (lafaz-lafaz yang berbeda, tapi maknanya memiliki titik pertemuan). Sedangkan Fakhruddin al-Razi mendefinisikan *al-tarāduf* ialah lafaz-lafaz yang menunjukkan sesuatu tertentu dengan satu ungkapan.¹

Tarāduf (التردف) berasal dari akar kata (ر-د-ف) *ra'-dal-fa'* (ردف-يردف) yang bentuk *mashdarnya* ialah (الردف). *Al-Ridf* ialah segala sesuatu yang mengikuti sesuatu lainnya. Sedangkan *tarāduf* bermakna apabila sesuatu lainnya dibelakangnya. Bentuk jamaknya adalah *al-rudāfa'* (الردافي), dikatakan telah datang rombongan kaum berturut-turut (جاء القوم ردافي) maksudnya yakni bagian satu mengikuti bagian yang lainnya. Perkataan *mutaradif* (متردف) adalah *ism fā'il* (*lil musyārah*). *Mutarādif* adalah beberapa kata dengan satu arti, berbeda dengan

¹Ali al-jarim, *Al-Balaghah al-Wadihah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 290.

kata *musytarak*, karena kata ini menunjukkan kesatuan lafaz dengan berbagai pengertian.²

Mutaradif (المتردف) ialah mengendarai sesuatu dibelakang pengendara atau membonceng. Perkataan bagi malam dan siang berurutan, karena setiap salah satu dari keduanya mengikuti yang lain.³ Maksud dari *tarāduf al-syakhsān* (ترادف الشخصان) ialah saling membantu dan gotong royong, dapat dipahami juga dengan saling mengikuti atau membonceng.⁴

Tarāduf dilihat dari sisi istilah tidak ditemukan kesepakatan umum di antara para ulama, akademisi klasik dan kontemporer. Sibawaih (w. 180 H.) diduga sebagai orang pertama yang menampakkan penjelasan mengenai *tarāduf* dalam ilmu bahasa. Ia membagi konteks hubungan antara lafaz dengan makna, menjadi tiga macam yakni: lafaz-lafaz yang beraneka ragam dan mempunyai makna yang beraneka ragam pula, satu lafaz mempunyai aneka makna yang berbeda-beda dan beragam lafaz namun hanya mempunyai satu makna. Pembagian tersebut disinyalir sebagai awal munculnya konsep *musytarak al-lafzi* dan *mutarādif al-lafzi*.⁵

Menurut al-Murtada al-Zabadi (w. 1205 H.) ia mendefinisikan *mutaradif* dengan menjadikan banyak nama pada satu hal. Pengertian ini tidak keluar dari pernyataan yang disampaikan oleh Sibawaih dalam klasifikasi dalam hubungan

² Muhammad bin Mukrim bin ‘Ali ibn Munzir, *Lisan al-‘Arab* juz II (Beirut: Dar Sadir, 1414 H), Cet. III, hlm. 1625.

³ Muhammad Nuruddin al-Munajjad, *al-Tarāduf fi al-Qur’an al-Karim* (baina al-Mazariyahwa al-Tabiq), hlm. 29.

⁴ Emil Badi’ Ya’qub, *Musu’ah ‘Ulum al-‘Arabiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), hlm. 294.

⁵ Muhammad Nuruddin al-Munajjad, *al-Tarāduf fi al-Qur’an al-Karim*, hlm. 30.





antara lafaz dengan makna.⁶ Hal yang berbeda disampaikan oleh al-Suyuthi bahwa *mutarādif* ialah beberapa dengan satu arti, namun ia membatasi pada beberapa kata yang mempunyai batasan tertentu, seperti kata *al-insān* dengan *al-basyar* dan *al-sayf* dengan *al-sarīm*. Kedua kata ini mempunyai batasan dari segi zat dan sifatnya.⁷

Mutaradif menurut istilah bahasa adalah beraneka ragamnya lafaz berjumlah dua atau lebih dengan disepakati satu makna. Seperti *al-a`sad*, *al-sab`*, *al-laits* dan *asamah* (الأسد, السبع, اليث, اسامة) yang menunjukkan mempunyai satu makna yakni singa. Begitu juga dengan *al-husām*, *al-sayf*, *al-muhannad* dan *al-yamānī* (السيف, المهند, الحسام, اليماني) memiliki satu makna yaitu pedang. *Mutarādif* (sinonim) yakni lafaz bermacam-macam dengan kesesuaian makna. Bangsa Arab adalah bangsa yang paling kaya bahasa dengan sinonimnya/ *al-mutarādifat*. Misalnya kata *al-sayf* (السيف) memiliki lebih dari seribu nama, kata *al-a`sad* (الأسد) mempunyai lima ratus nama. Kata *al-`asl* (العسل) namanya lebih dari delapan puluh nama.⁸

Perlu diketahui bahwasanya tidak selalu kata memiliki satu makna, bisa jadi ada dua atau lebih maknanya, sebaliknya, tidak selalu satu makna hanya memiliki satu lafaz. Jika dilihat pada umumnya memang satu lafaz memiliki satu

⁶Muhammad Nuruddin al-Munajjad, *al-Tarāduf fi al-Qur'an al-Karim*, hlm. 32.

⁷Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Munzīr fī 'ulum al-Lughah wa 'Anwā'uhā* (Kairo: Maktabah Dār al-Turōts,tt), hlm. 403.

⁸ Emil Badi' Ya'qub, *Musu'ah Ulūm al-'Arabiyah*. hlm. 294.



makna tertentu. Dalam konteks hubungan lafaz dan makna para pakar membaginya dalam empat macam yaitu:⁹

1. Lafaz-lafaz yang beraneka ragam dan mempunyai makna yang beraneka ragam pula, seperti kata *insan*, *faras*, *qalam* dan lainnya. Lafaz-lafaz tersebut memiliki makna tertentu dan tersendiri yang berbeda-beda dengan makna lafaz yang lain.
2. Satu lafaz memiliki aneka makna yang berbeda-beda seperti kata '*ain*' makna "mata" yakni organ yang digunakan melihat, dapat juga diartikan perhatian, mata-mata atau sumber air mata serta arti lainnya, ini merupakan *musytarak*. *Musytarak* terbagi ke dalam dua macam yaitu : *Pertama*, *musytarak lafzi* ialah kata yang sejak semula ditetapkan oleh pengguna bahasa memiliki dua makna atau lebih. *Kedua*, *musytarak maknawi* adalah kata yang sejak semula digunakan sebagai himpunan dari sekian banyak hal yang menyatu, tetapi berbeda-beda maknanya.
3. Beragam lafaz memiliki satu makna yang sama, seperti kata *sayf*, *husām*, *muhammad* dan lainnya. Ini dinamai *mutarādif*.
4. Lafaz-lafaz yang mempunyai dua makna yang bertolak belakang, seperti kata '*as'as*' yang terdapat dalam surat at-Takwir: 17, ia bisa berarti datangnya malam, bisa juga bermakna kepergiannya. Atau kata *quru'* yang terdapat dalam surat al-Baqarah: [2]: 284, bermakna suci dapat juga diartikan haid.

Ada beberapa pendapat bahwa *mutaradif* serupa dengan *al-nazāir* dan *musytarak* serupa dengan *al-wujūh*. Sebenarnya ada sedikit perbedaan antara *al-*

⁹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013) hlm. 108.

musytarak dan *al-wujūh*, antara lain *al-wujūh* dapat terjadi pada lafaz tunggal dan dapat juga akibat rangkaian kata-kata, berbeda dengan *musytarak* yang tertuju kepada satu lafaz saja. Ada juga perbedaan antara *mutaradif* dengan *al-nazāir*. Kendati keduanya serupa, tetapi letak perbedaannya pada kedalaman analisis. Ketika seorang berkata *insān* (انسان) *nazir* serupa dengan kata *basyar* (بشر), tidak menganalisis lebih jauh apa kesamaan dan perbedaannya. Seharusnya ada penjelasan lebih jauh.¹⁰

2. Sebab-sebab Muncul dan Pandangan Para Ulama Terhadap *Tarāduf*

Ada beberapa alasan menjadikan sejumlah kata memiliki persamaan makna, antara lain:¹¹

1. Banyaknya kata-kata yang berdialek Arab ke dialek Quraisy. Dari kesekian kosakata yang banyak jumlahnya, tidak sedikit lafaz yang tidak menjadi kehendak dialek Quraisy. Sehingga sampai menimbulkan persamaan dalam nama-nama, sifat-sifat dan bentuk-bentuknya.
2. Sumber kosakata yang diambil oleh kamus-kamus berasal dari bermacam-macam dialek suku (suku Qais, Ailan, Tamim, Asad, Huzail, Quraisy, dan sebagian suku Kinanah). Kesempurnaan kamus-kamus atas kosakatanya bukan berasal dari bahasa Quraisy saja, namun temuan mayoritas kosakatanya berasal dari bahasa ini.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang, Lentera Hati, 2015), hlm. 120.

¹¹Emil Badi' Ya'qub, *Musu'ah Ulum al-'Arabiyah*. hlm. 299-300.



3. Penulisan kata-kata dalam kamus-kamus yang tidak digunakan lagi dalam penggunaannya, kemudian tergantikan dengan kosakata yang lain.
4. Tidak adanya pembeda dalam peletakan kosakata di kamus-kamus antara makna *hakiki* dengan makna *majazi*, banyaknya kosakata yang belum diletakkan pada maknanya yang tepat. Namun kebanyakan digunakan pada makna *majazi*.
5. Banyaknya kata yang berupa berpindah ke dalam makna kata benda yang sebenarnya menyifatkannya. Seperti *al-hindī*, *al-husām*, *al-yamāni*, *al-'adb*, *al-qāti* merupakan nama-nama *al-sayf* (pedang) yang menunjukkan setiap dari nama-nama tersebut sesungguhnya ialah sifat-sifat khusus kata *al-sayf* terganti dengan sifat-sifatnya tersebut yang kemudian menunjukkan bahwa sifat-sifatnya adalah *al-sayf* itu sendiri.
6. Sesungguhnya banyak dari kosakata yang hakikatnya bukan benar-benar sama. Akan tetapi setiap darinya memiliki keadaan yang khusus kemudian menunjukkan perbedaan konteks yang dimiliki setiap kata sehingga terlihatlah perbedaannya antara satu dengan lainnya. Seperti kata kerja *ramaqa*, *lahaza*, *hadaja*, *syafana* dan *ranā*. Dari kesekian kata yang menunjukkan persamaan pada kata kerja *nazara* (melihat) sesungguhnya memiliki ciri khasnya masing-masing yakni memiliki konteks yang berbeda. *Ramaqa* menunjukkan pada penglihatan yang menggunakan kedua mata, *lahaza* menunjukkan pada cara memandang dari samping telinga atau melirik, *hadaja* bermakna melihat dengan mata yang terbelalak, *syafana* menunjukkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pada cara melihat dengan takjub dan *rana* adalah memandang dengan kedamaian atau ketenangan.

7. Banyaknya lembaran-lembaran dalam kitab-kitab bahasa Arab masa lampau yang ditulis dengan tulisan Arab (*khat al-'Arabi*) terbebas dari tanda atau *sykal*.

Persoalan mengenai sinonim telah menjadi kajian bagi para penggiat Alquran maupun '*ulum Alquran* di era klasik maupun kontemporer. Berkenaan dengan keberadaan sinonim dalam '*ulum Alquran* telah menjadi perbedaan pendapat mengenainya. Sebagian dari mereka meyakini adanya sinonim dan sebagian lain menolak adanya sinonim. Berikut ulasan mengenai pro dan kontra sinonimitas dalam ilmu-ilmu Alquran:

1. Pendapat Ulama yang Sepakat dengan Keberadaan Sinonimitas

Sinonimitas dalam '*ulum Alquran* menurut para ulama yang menyetujui keberadaannya disebabkan adanya wasilah atau hal yang berhubungan dengannya bukan dimaksudkan pada zatnya. Ada beberapa pembahasan dalam '*ulum Alquran* yang dikaitkan dengan sinonimitas. Diantaranya pembahasan *ta'kid* dalam Alquran, ilmu *al-mutasyābih* bagi sebagian kalangan, dan ilmu tafsir secara khusus.¹²

Beberapa ulama berpendapat bahwa sinonimitas adalah bagian dari pembahasan *taukid/ta'kid*. Mereka memandang bahwa *tarāduf* adalah jenis dari *taukid* dari segi maknanya. Ulama membagi *taukid* menjadi dua bagian,

¹²Muhammad Nuruddin al-Munajjad, *Al-Tarāduf fi al-Qur'an al-Karim*, hlm.109.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taukid dengan lafaz yang sinonim dan *taukid* dengan meng-‘*ataf*’-kan yang serupa.¹³

Muhammad Nuruddin al-Munajjad mengutip al-Zarkasyi tentang penjelasan mengenai *taukid* dengan lafaz yang sinonim, bahwa *taukid al-sama’i* dibagi menjadi dua yakni *lafzi* dan *ma’nawy*. *Lafzi* ialah penetapan makna awal dengan lafaz yang sama atau lafaz sinonimnya. Contoh *taukid* yang diikuti dengan lafaz sinonimnya. Contoh *taukid* yang diikuti dengan lafaz (فَجَا سُبُلًا) al-Anbiya’: [21]: 31 dan (صَيِّفًا حَرَجًا) al-An’am [6]: 125. Sedangkan *taukid* dengan meng-‘*ataf*’-kan yang serupa, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Zarkasyi yakni dengan huruf *wawu* (و), *auw* (أُو) dan *al-Farra’* membolehkan dengan *tsumma* (ثَم).¹⁴

Menurut al-Zarkasyi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nuruddin al-Munajjad, ‘*ataf*’ adalah salah satu dari berbagai macam bentuk sinonim, atau yang memiliki kedekatan makna yang tujuannya ialah sebagai *taukid*. Salah satu ciri ‘*ataf*’ ialah adanya huruf *wawu* yang berada pada suatu kalimat atau adanya *wawu al-‘ataf*. Sebagaimana dalam firman-Nya (فَمَا وَهَنُوا لِمَا (أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) QS. Ali Imran [3]: 146, (فَأَصْرَبْ) QS. Taha [20]: 112, (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا) QS. Taha [20]:77, (ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ) QS. al-Mudassir [74]: 22, (قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) QS. Yusuf [12]: 86, (لَا تُتَّبِعِي وَلَا تَتَرَدِّي) QS. al-Mudassir [74]: 28, dan seterusnya.¹⁵

¹³Muhammad Nuruddin al-Munajjad, *Al-Tarāduf fi al-Qur’an al-Karim*, hlm.116.

¹⁴Muhammad Nuruddin al-Munajjad, *Al-Tarāduf fi al-Qur’an al-Karim*, hlm.117.

¹⁵Muhammad Nuruddin al-Munajjad, *Al-Tarāduf fi al-Qur’an al-Karim*, hlm.117.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama yang sepakat berpendapat bahwa *tarāduf* dalam ‘ulum *Alquran* ditandai dengan adanya ilmu *al-mutasyābih* (penyerupaan). *Tarāduf* adalah bagian dari macam-macam hal yang serupa dalam *Alquran*. Muhammad Nuruddin al-Munajjad mengutip pendapat al-Zarkasyi berkenaan dengan pendefinisian ilmu *al-mutasyabih*, ilmu *al-mutasyabah* yakni menunjukkan pada kisah yang satu namun berada dala surat-surat berlainan. Maksudnya ialah bergantinya kalimat satu dengan yang lainnya dalam dua ayat yang semisal. Contohnya, seperti dalam QS. al-Baqarah [2] (أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ) (أَبَاءَنَا) dan dalam QS. al-Luqmān [31] (مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا), dalam QS. al-Baqarah [2]: 60 (فَأَنْفَجَرْتُمْ) dan dalam QS. Al-A’raf [7]: 160 (فَأَنْبَحَسْتُمْ), dalam QS. al-Baqarah [2]: 36 (فَأَزَلَّهُمَا) dan dalam QS. al-A’raf [7]: 20 (فَوَسْوَسَ لَهُمَا), dan seterusnya.¹⁶

Selain kedua hal di atas yang menjadikan keberadaan sinonimitas dalam ‘ulum *Alquran* juga ditandai dengan penafsiran beberapa ulama yang menafsirkan lafaz-lafaz dalam *Alquran* dengan lafaz-lafaz yang memiliki persamaan atau sinonim. Hal ini terlihat pada penafsiran yang dilakukan oleh al-Maturidy mengenai penciptaan tujuh lapis langit. Sesekali menggunakan (فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ), kemudian (خُلِقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ) serta (فَقَضَا هُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ) dan (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ), semuanya kembali pada makna yang satu.

Dapat disimpulkan pada pembahasan ini bahwa beberapa ulama yang sepakat akan adanya *tarāduf* atau sinonim dalam ‘ulum *Alquran* memiliki tiga argumen, yakni: *pertama*, bahwa sinonim adalah jenis dari *taukid* yang ditinjau

¹⁶Muhammad Nuruddin al-Munajjad, *Al-Tarāduf fi al-Qur’an al-Karim*, hlm.118.

dari maknanya. Ditunjukkan dengan adanya *taukid* dengan lafaz sinonim dan *taukid* dengan meng-‘*ataf*-kan lafaz yang serupa. *Kedua*, *tarāduf* salah satu jenis dari bentuk penyerupaan (*al-mutasyābih*) yaitu pergantian kata satu dengan yang lainnya dalam dua ayat yang semisal. *Ketiga*, penafsiran ayat oleh ulama dengan menggunakan kalimat yang mirip untuk mendekati maknanya serta menjelaskan yang samar terhadap lafaz-lafaz Alquran.

2. Pendapat Ulama yang Menolak adanya sinonimitas dalam ‘*Ulum Alquran*.

Al-Barazly berpendapat bahwa ada kata yang memiliki kemuliaan dibandingkan kata yang lain, walaupun kata tersebut sama. Ia tidak mengingkari adanya *tarāduf* namun memuliakan kata satu atas kata yang lain. Seperti dalam firman-Nya (وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَلْبِهِ كِتَابٍ) lebih utama dibandingkan dengan penggunaan (تَقْرَأُ), lalu (لَا رَيْبَ فِيهِ) lebih baik dari (لَا شَكَّ), kemudian (وَلَا تَهْنَأُوا) lebih baik dibanding (وَلَا تَضَعُوفُوا) dan (خَيْرٌ لَكُمْ) lebih ringan dibandingkan (أَفْضَلٌ لَكُمْ). Pendapat ini dikutip oleh Muhammad Nuruddin al-Munajjad dalam kitab *al-Tarāduf al-Qur’an al-Karim*.¹⁷

Salah satu ulama yang menolak adanya sinonim dalam Alquran bahkan dalam bahasa Arab secara umum ialah Bint al-Syati. Ia dipengaruhi oleh ulama klasik, diantaranya Abu Hilal al-‘Asykariy, Ibnu al-Arabiyy, Abu Qasim al-Anbariy dan al-Sa’labiy. Ia berpedoman pada al-Anbariy, bahwa setiap kata yang telah ditetapkan menunjuk pada referensi tertentu, di dalamnya mengandung ‘*illat* atau sebab tertentu yang menyebabkan kata tersebut diucapkan pada referensi tersebut. Menurut al-Munajjad, al-Anbariy

¹⁷Muhammad Nuruddin al-Munajjad, *Al-Tarāduf fi al-Qur’an al-Karim*, hlm.121.





melihat kondisi-kondisi eksternal yang berhubungan dengan ucapan suatu kata.¹⁸

Bint al-Syati' mengutip Ibnu Faris bahwa jika ada dua lafaz untuk satu makna atau satu benda, niscaya lafaz yang sama memiliki kekhususan yang tidak dimiliki lafaz yang lainnya, kalau tidak demikian niscaya lafaz yang lainnya itu sia-sia, lafaz yang banyak itu hanya merupakan sifat. Misalkan, dikatakan makna batu memiliki 70 kata, makna singa 500 lafaz, makna ular 200 lafaz dan makna pedang 50 lafaz.¹⁹

Bint al-Syati' menemukan rumus setelah menelusuri penggunaan kata *ni'mah* (نِعْمَةٌ) dan *na'im* (نَعِيم) dalam Alquran, bahwa *na'im* digunakan untuk nikmat-nikmat ukhrawi, bukan duniawi.²⁰ Kemudian kata *aqsama* dan *halafa*, sekalipun dua kata tersebut mempunyai arti yang sama, akan tetapi kata tersebut memiliki penekanan makna yang berbeda. *Aqsama* yaitu digunakan untuk jenis sumpah sejati yang tidak pernah diniatkan untuk dilanggar, sedangkan kata *halafa* yaitu digunakan untuk menunjukkan sumpah palsu yang selalu dilanggar.²¹

Hal serupa dilakukan oleh mufasir Syi'ah, al-Tabataba'i (1321-1402 H), dalam tafsirnya *al-Mizan* (sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam buku *Kaidah Tafsir*). Di sana antara lain dikemukakan tentang makna *sirāt* (صِرَاط) dan perbedaannya dengan *sabīl* (سَبِيل). Kesimpulannya, *sirat*

¹⁸Muhammad Nuruddin al-Munajjad, *Al-Tarāduf fi al-Qur'an al-Karim*, hlm.124.

¹⁹Aisyah Abdurrahman, *Al-I'jaz al-Bayani fi al-Qur'an Wa Manail Nafi' bin al-Azraq*, hlm. 212.

²⁰M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, hlm.124.

²¹Issa Bollata, kata pengantar dalam *'Aisyah Bint al-Syati', Tafsir Bint al-Syati'*, Terjemahan Muzakkir, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 21.

adalah jalan lebar yang mengantar kepada kebaikan, keadilan, dan hak. *Sirāt* hanya satu, karena itu tidak ditemukan bentuk jamaknya, ini berbeda dengan *sabīl*, yang merupakan jalan-jalan kecil dan bermacam-macam, terbukti Alquran juga menggunakan bentuk jamaknya. Di samping itu ada *sabīl* yang baik dan ada yang buruk, karena demikian itulah penggunaan Alquran.²²

M. Quraish Shihab salah satu pakar tafsir Indonesia, termasuk ulama yang menolak adanya sinonim murni dalam Alquran. Ia mengungkapkan kaidah umum mengenai *mutarādif* yakni, tidak ada dua kata kata yang berbeda kecuali pada perbedaan maknanya. Jangankan yang berbeda akar katanya, yang sama akar katanya pun, tetapi berbeda bentuknya akibat penambahan huruf, seperti kata *rahman*, atau *qatal* dan *qattala*, maka pasti ada perbedaan maknanya, sedikit atau banyak.²³

Sekali lagi ada perbedaan walau sedikit antara kedua kata yang dinilai *mutarādif* atau sinonim itu, baik dalam satu susunan kalimat, seperti firman Allah dalam QS. al-Maidah [5]: 48 :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Meskipun terpisah dalam dua ayat yang berbeda, seperti kata *tabzir* (تبذير) dalam QS. al-Isra’[17]: 26 dan kata *israf* (اسرف) dalam QS. al-Nisa’ [4]: 6, yang oleh sementara orang dinilai semakna. Padahal masing-masing mempunyai makna yang tidak dimiliki oleh rekan sinonimnya. Kata *syir’ah* (شريعة) dipahami dalam arti awal dan prinsip sesuatu, sedang

²² M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, hlm.124.

²³ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, hlm.124.



minhājān (منهجا) adalah rinciannya secara umum. Adapun *israf* (اسرف), ia mengandung makna memberikan sesuatu kepada yang wajar diberi, tetapi dengan pemberian yang melebihi kewajaran, sedang *tabzīr* (تبذير) adalah memberi sesuatu yang tidak wajar diberi, seperti memberi senjata berat guna berperang kepada orang yang lumpuh atau memberi petani buku kedokteran. Ada juga ulama yang merumuskan perbedaannya dengan menyatakan bahwa *tabzīr* adalah ketidaktahuan tentang siapa yang hendaknya diberi, sedang *israf* adalah ketidaktahuan tentang kadar yang hendaknya diberikan.²⁴

Tidak hanya mengutip pendapat para ulama yang menolak adanya sinonimitas Alquran, M. Quraish Shihab juga telah melakukan riset terhadap beberapa kata yang dianggap sinonim. Yakni antara lain lafaz *fa'ala* (فعل) dan *kasaba* (كسب), *qalb* (قلب) dan *fuad* (فؤد), *ibād* (عباد) dan *abīd* (عبید), *diya* (ضياء) dan *nūr* (نور), *khalāqa* (خلق) dan *ja'ala* (جعل), serta *adraka* (ادرك) dan *ma yudrika* (ما يدرك). Dari pasangan lafaz tersebut, ia dapat menunjukkan perbedaan penggunaannya dalam Alquran.²⁵

3. Kriteria-kriteria dan Penerapan Kaidah *Tarāduf*

Ahli bahasa modern memberikan kriteria khusus untuk kata yang dapat disebut sinonim dalam satu bahasa. *Pertama*, bahasa tersebut harus terjadi dalam satu lingkungan bahasa yang sama, sehingga bahasa Arab penduduk asli Mesir tidak dapat dicari padanan katanya dari bahasa Arab Suriah, bahasa Arab Lebanon tidak dapat dianggap memiliki *tarāduf* dengan

²⁴M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, hlm.112.

²⁵M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, hlm.116-138.





bahasa Arab Irak. *Kedua*, bahasa tersebut harus terjadi pada satu masa. Diakronik bahasa tiga puluh tahun yang lalu tidak dapat disamakan arti dan maksudnya dengan bahasa yang berkembang saat ini.²⁶

Sebagian ahli hadis menetapkan syarat agar sebuah kata dapat dikatakan *tarāduf* dengan kata yang lain, yaitu:²⁷

1. Memiliki kesamaan makna yang sempurna. Sebenarnya syarat ini sangat sulit untuk terpenuhi, makanya ada yang meringankan ketentuan ini hanya pada istilah bahasa bukan makna dalam kamus. Yaitu dibuat perbandingan dalam penggunaannya menurut perkembangan bahasa bukan pada asal peletakan maknanya.
2. Harus memiliki kesamaan lingkungan penggunaannya, artinya dua kata tersebut diharuskan berasal dari dialek yang sama, sehingga tidak boleh dimasukkan kata-kata dari dialek yang berbeda.
3. Memiliki kesamaan masa, artinya tidak berlaku pada istilah yang muncul pada waktu dan zaman tertentu. Misalnya sebuah kata muncul pada periode Arab jahiliah sedangkan satu kata lagi berasal pada periode Abbasiyah.
4. Salah satu kata bukan merupakan pengaruh dari perkembangan vokal pengucapan kata yang lain.

Berdasarkan kriteria pada syarat-syarat *tarāduf* di atas, maka penerapan kaidah *tarāduf* pada lafaz *Ujur, Saduqat, Faridah, Qintar, Nihlah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁶ Ibrahim Anis, *Fi al-Lahajat al-'Arabiyah* (Kairo, Maktabah al-Anjalu al-Misriyah, 2003), 155

²⁷ Muhammad Nuruddin al-Munajjad, *Al-Tarāduf fi al-Qur'an al-Karim*, hlm.33



- a. Syarat yang pertama yang harus dipenuhi oleh beberapa kata untuk dapat dikategorikan sebagai *tarāduf* adalah memiliki kesamaan makna. Lafaz-lafaz *Ujur, Saduqat, Faridah, Qintar, Nihlah* memiliki kesamaan makna dari beberapa sisi yaitu, mengandung gagasan keindahan. Akan tetapi, jika kriteria *tarāduf* mengharuskan adanya kesamaan makna secara sempurna hal ini sulit sekali dipenuhi termasuk untuk lafaz *Ujur, Saduqat, Faridah, Qintar, Nihlah*. Perbedaan ini tidak serta merta membuat lafaz *Ujur, Saduqat, Faridah, Qintar, Nihlah* untuk disebut sebagai *tarāduf* karena sebagian ahli bahasa memberikan keringanan yaitu cukup dengan adanya kesamaan makna pada kesimpulan meskipun, asalnya kesimpulan tersebut tidak berdasar pada gagasan yang sama.
- b. Penulis tidak menemukan adanya keterangan dalam rujukan-rujukan pemaknaan kata yang menyebutkan bahwa lafaz *Ujur, Saduqat, Faridah, Qintar, Nihlah*. Berasal atau digunakan pada dialek tertentu sehingga sejauh ini aspek kesamaan lingkungan dalam lafaz *Ujur, Saduqat, Faridah, Qintar, Nihlah* dapat dipenuhi.
- c. Penulis tidak menemukan adanya keterangan dalam rujukan-rujukan pemaknaan kata yang menyebutkan bahwa lafaz *Ujur, Saduqat, Faridah, Qintar, Nihlah*. Berasal atau digunakan pada masa yang berbeda sehingga sejauh ini aspek kesamaan lingkungan dalam lafaz *Ujur, Saduqat, Faridah, Qintar, Nihlah* dapat dipenuhi.

- d. Lafaz *Ujur*, *Saduqat*, *Faridah*, *Qintar*, *Nihlah* tidak memiliki kemiripan atau kesamaan atau susunan hurufnya jadi, lafaz *Ujur*, *Saduqat*, *Faridah*, *Qintar*, *Nihlah* bukan kata yang mengalami modifikasi kata lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis melihat lafaz *Ujur*, *Saduqat*, *Faridah*, *Qintar*, *Nihlah* dapat dikategorikan sebagai *tarāduf* meskipun, kesimpulan ini masih dapat ditinjau kembali melalui penelitian yang lebih mendalam.

B. Tafsir Maudhu'i

1. Pengertian Tafsir Maudhu'i

Kata tafsir dari akar kata *al-fasr*, kemudian diubah menjadi bentuk *taf'il* menjadi kata *al-tafsir*. Kata *al-fasr* yang berarti menyingkap sesuatu yang tertutup. Sedangkan kata *al-tafsir* berarti menyingkap sesuatu makna atau maksud lafal yang sulit.²⁸ Dalam kitab *Lisan al-'Arab* dijelaskan bahwa *fasr* adalah menyingkap sesuatu yang tertutup dan tafsir adalah menyingkap makna yang dikehendaki dari lafadz yang sulit.²⁹

Kata *maudhu'i* berasal dari bahasa Arab yang merupakan *ism maf'ul idari fi'il madhi (wadha'a)* berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan dan membuat-buat.³⁰ Arti *maudhu'i* ialah yang dibicarakan, judul atau topik atau sektor. Sehingga pengertian dari tafsir *mau'dhu'i* berarti penjelasan ayat-ayat al-Qur'an yang mengenai satu

²⁸ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*, terj. Muzakir AS (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), hlm. 445

²⁹ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadr, 2002), hlm. 5/55

³⁰ Ahmad Warson munawwir, *Kamus al-Munawwir arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1564



judul, topik atau sektor-sektor tertentu.³¹ ‘Abdullah al-Hayy mendefinisikan *tafsir maudhu’i* adalah mengumpulkan ayat-ayat al-Qur’an yang mempunyai kesamaan pada topik dan disusun berdasarkan masa turunnya dan sebab turunnya ayat al-Qur’an, kemudian diberikan penjelasan oleh mufassir lalu diambil kesimpulan.³²

Metode *maudu’i* juga disebut dengan metode tematik. Metode *maudhu’i* adalah metode yang dalam menafsirkan al-Qur’an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai surah yang terpisah yang membicarakan tema dan topik pembahasan yang sama lalu ditafsirkan dan dijelaskan maknanya dan menginstinbatkan hukum-hukum di dalamnya.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa metode *maudu’i* terbagi ke dalam dua bentuk penyajian :

1. pembahasan mengenai satu surat dengan menjelaskan maksud dari ayat-ayat tersebut serta menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang ada didalamnya.
2. mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai surah yang membicarakan tema yang sama, kemudian ditafsirkan.³³

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa metode *maudhu’i* memiliki dua pengertian. *Pertama*, menafsirkan satu surat dalam al-Qur’an dan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum antara satu dengan yang

³¹ Abdullah Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhu’I Pada Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia,1990),hlm. 83-84

³² Abdullah al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir Maudhu’I: Metode Tafsir maudhu’I*, terj. Suryan Ajamrah, cet.2 (Jakarta :raja Grafindo Persada,1996),hlm.36

³³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan,1994),hlm.118



lainnya, sehingga satu surat tersebut memiliki beragam tema. *Kedua*, mengawali penafsiran dengan mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang dibahas dengan satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat dalam al-Qur'an lalu diurutkan sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan kandungan yang terdapat pada ayatnya secara menyeluruh guna mendapatkan petunjuk al-Qur'an yang utuh tentang permasalahan yang dibahas.³⁴

Berdasarkan hasil pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode tafsir *maudhu'i* merupakan suatu metode pendekatan tafsir dengan menentukan satu tema atau topik kemudian mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang terpisah dari surat yang berbeda sesuai dengan tema dan topik yang dibutuhkan dan Menyusun urutan tartib turun ayat-ayat tersebut dilengkapi dengan sebab turunnya, dan kemudian disimpulkan untuk mendapatkan suatu pemahaman yang dapat menunjukkan maksud dari ayat-ayat tersebut serta dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul.

2. Sejarah Perkembangan *Tafsir Maudhu'i*

Pertumbuhan metode *tafsir maudhu'i* sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Bisa dikatakan benih *tafsir maudhu'i* telah ada pada pertumbuhan tafsir al-Qur'an yang membahas beberapa ayat dengan sebutan terkenal tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an atau tafsir ayat dengan

³⁴ Abdullah al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir Maudhu'I: Metode Tafsir maudhu'I*, terj. Suryan Ajamrah, cet.2 (Jakarta :raja Grafindo Persada,1996),hlm.36





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat. Hal ini dibuktikan ketika Nabi Muhammad Saw menyampaikan ilmu kepada para sahabat, dan para sahabat diperintahkan untuk mengumpulkan ayat-ayat *mutasyabihat* agar mengetahui bahasan serta menghilangkan keraguan yang ada di dalam dirinya.³⁵

Contoh *tafsir maudhu'i* yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. ketika menafsirkan lafadz *zulmun* yang terdapat dalam Q.S al-An'am: 82 :³⁶

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Artinya : Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk.

Rasulullah Saw. menjelaskan memaknai lafaz (*dzulmun*) dalam surat al-An'am ayat 82 adalah syirik (*asy-Syirk*) sebagaimana dalam firman Allah Q.S Luqman : 13 :³⁷

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ

لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.

Penafsiran Nabi ini menjadikan sebuah simbol bahwa benih *tafsir maudhu'i* sudah ada sejak masa beliau masa beliau masih hidup serta

³⁵ Abdullah Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*, hlm. 83-84

³⁶ Abdullah Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*, hlm. 85

³⁷ Abdullah Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*, hlm. 85

mengisyaratkan bahwa ketika menemukan makna lafaz-lafaz yang sulit dalam suatu ayat maka perlu dicari penjelasannya dari lafaz-lafaz yang lain.

Dasar-dasar dari *tafsir maudhu'i* itu sudah dimulai oleh Nabi Muhammad Saw, Nabi sendirilah yang melakukan penafsiran ayat dengan ayat yang ada pada saat itu dikenal dengan penyebutan *tafsir bil ma'tsur*. Dalam perkembangan penafsiran dengan menggunakan metode *maudhu'i* sudah dapat ditemukan di dalam kitab-kitab tafsir, di antaranya : Ibn al-Qayyim dengan karya bukunya *al-Tibyan fi Aqsam al-Qur'an*, Abu 'Ubaidah dengan karya bukunya *Majaz al-Qur'an*, al-Raghib dengan karyanya bukunya *al-Mufradat fi Garib al-Qur'an*, abu Ja'far al-Nuhas dengan karya bukunya *al-Nasikh al-mansukh min al-Qur'an* dan al-Wahidi dengan karya bukunya *Asbab al-Nuzul* dan lain sebagainya.³⁸

Kitab-kitab tafsir yang telah disebutkan ini termasuk kitab tafsir yang menggunakan metode *maudhu'i* yang masih dalam bentuk sederhana dan ringkas serta berdiri sendiri. Kemajuan masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan tidak lepas dengan berbagai permasalahan yang timbul dan membutuhkan jawaban dari para tokoh ahli Islam. Persoalan tidak akan habisnya serta jawaban yang dibutuhkan membuat metode ini semakin menarik untuk dikaji sehingga para tokoh ahli islam ini dapat menjawab persoalan-persoalan yang timbul pada masyarakat. Munculnya problem-problem yang baru membuat para ulama dan tokoh islam

³⁸ Abdullah Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhu'I Pada Masa Kini*, hlm. 85



berusaha untuk memberikan jawaban sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalam al-Qur'an dan dengan hasil pemikiran serta temuan manusia. Sehingga kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode *maudhu'i* dapat banyak ditemukan. Hal yang menarik di sini bukan terdapat pada metode *maudhu'i* nya, karena sebagaimana diketahui bahwa metode *maudhu'i* bukanlah metode yang baru melainkan sudah lama, akan tetapi ketertarikan dan perhatian para ulama, ulama mendapat inspirasi baru untuk menetapkan satu topik dan kemudian dikaitkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga bisa mendapatkan kesimpulan, dengan kesimpulan inilah dapat memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang timbul.

3. Sistematika dan Keutamaan *Tafsir Maudhu'i*

Sistematika penafsiran secara *maudhu'i* ini merupakan sebuah rangkaian penulisan yang dimana *mufassir* sendiri menentukan tema tertentu pada ayat, surat dan juz. Dalam sistematika *maudhu'i* ini *mufassir* mengumpulkan kaa kunci yang terdapat di dalam al-Qur'an sesuai dengan tema yang ditentukannya. Sehingga penafsiran jadi lebih fokus kepada penafsiran ayat al-Qur'an secara menyeluruh.

Dalam mengumpulkan data terkait dengan permasalahan yang penulis teleti, penulis mengumpulkan ayat-ayat yang terkait tema pembahasan dengan melihat kepada konteks ayat, tidak terbatas kepada lafal tertentu. Penulis juga menggunakan metode *maudhu'i* atau tematik.



Sesuai dengan namanya tematik, maka yang menjadi ciri utama dari metode ini ialah menonjolkan tema, judul, atau topik pembahasan, jadi ada yang menyebut sebagai metode topikal. Mufassir akan mencari tema-tema yang ada ditengah masyarakat yang ada di dalam al-Qur'an ataupun dari yang lainnya.

Bila dibandingkan dengan model penyajian runtut, sistematika tematik ini memiliki kelebihan tersendiri. Salah satunya adalah membentuk arah penafsiran menjadi lebih fokus dan memungkinkan adanya tafsir antar ayat al-Qur'an secara holistik dan tidak partikular.

Tema-tema yang dipilih akan dikaji secara tuntas dari berbagai aspek sesuai dengan petunjuk dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Masalah-masalah yang ada harus dikaji secara tuntas dan menyeluruh agar mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut

Penulis juga menggunakan metode *muqaran* dalam hal ini penulis membandingkan beberapa pemahaman tentang teks terkait dari penafsir lain agar dapat menemukan titik temu.

Metode *muqaran* menurut Abd al-Hayy al Farmawi adalah penafsiran al-Qur'an dengan cara menghimpun sejumlah ayat – ayat al-Qur'an , kemudian mengkaji, meneliti dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat – ayat tersebut, baik penafsir dari generasi salaf maupun khalaf atau menggunakan *tafsir bi al-ra'yi* maupun *al-ma'tsur*.



Disamping itu tafsir *muqaran* digunakan juga untuk membandingkan sejumlah ayat-ayat Alquran tentang suatu masalah dan membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan Hadis Nabi yang secara lahiriah berbeda.

Terdapat beberapa metode yang dipakai dalam menafsirkan al-Qur'an dan setiap metode memiliki urgensi dan manfaatnya masing-masing. Untuk dapat menegenal betapa pentingnya keberadaan corak dari metode *maudhu'i*. berikut adalah manfaat metode *maudhu'i* :

1. Menjawab tantangan zaman

Kehidupan di bumi ini tidak terlepas dengan berbagai permasalahan yang muncul, baik permasalahan itu sudah lebih dulu keluar ataupun yang baru. Permasalahan dalam kehidupan selalu timbul dan bertambah sesuai dengan perkembangan zaman dan kehidupan. Semakin rumit problem-problem yang timbul dalam suatu masyarakat dapat memiliki dampak yang luas dikarenakan, yang terjadi pada suatu tempat secara bersamaan dapat dirasakan oleh orang lain dan ditempat yang lain pula. Maka metode *maudhu'i* sebagai salah satu upaya metode penafsiran ditunjuk untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan harapan kajian tematik ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.³⁹

2. Praktis dan Sistematis

³⁹ Nashruddin baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta : Pustaka Belajat,2012), hlm.165



Penafsiran dengan metode *maudhu'i* ini disusun secara praktis dan sistematis bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang timbul. Karena kehidupan umat yang semakin modern serta pergerakan sosial yang semakin tinggi dan mereka tidak mempunyai waktu untuk membaca kitab-kitab tafsir. Oleh karena itu, dengan adanya tafsir tematik yang parktis dan sistematis ini mereka mendapatkan jawaban yang timbul sesuai anjuran al-Qur'an

3. Dinamis

Metode *maudhu'i* selalu membuat penafsiran al-Qur'an selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman sehingga menarik perhatian kepada para pembaca serta berpendapat bahwa al-Qur'an senantiasa dapat mengayomi dan membimbing kehidupan di bumi ini.

4. Dengan adanya penghimpunan dari beberapa ayat-ayat dalam al-Qur'an dapat menemukan adanya korelasi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya

5. Corak kajian dari *tafsir maudhu'i* ini sesuai dengan semangat zaman modern yang menuntut dalam berupaya melahirkan suatu hukum yang bersifat universal untuk masyarakat Islam yang bersumber dari al-Qur'an yang mudah dan diterapkan.⁴⁰

C. Konsep Mahar

1. Pengertian Konsep

⁴⁰ Abdullah al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir Maudhu'I: Metode Tafsir maudhu'I*, terj. Suryan Ajamrah, cet.2, hlm.51-54



Secara etimologis, istilah konsep berasal dari kata *conceptum* yang berarti sesuatu yang dipahami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Ia juga berarti sebuah gambaran mental dari obyek, proses, pendapat, atau apapun yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.⁴¹

Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu.⁴² Fungsi dari konsep sangat beragam, akan tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal. Karena sifat konsep sendiri adalah mudah dimengerti, serta mudah dipahami.

Menurut Singarimbun dan Effendi, konsep adalah sebuah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak (abstraksi) suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi obyek.⁴³

Dengan adanya konsep, seorang peneliti diharapkan dapat menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan. Karena konsep juga berfungsi untuk mewakili realitas yang kompleks.

Demikian juga Soedjadi, ia memandang bahwa konsep memiliki hubungan erat dengan definisi. Menurutnya, konsep adalah ide abstrak

⁴¹Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 520.

⁴²Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 13.

⁴³Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 33.



yang dapat digunakan untuk menggolongkan sekumpulan obyek, yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.⁴⁴

Lain halnya dengan definisi, yang hanya bersifat membatasi makna untuk mengungkapkan keterangan atau ciri dari suatu realitas.

Keberadaan konsep sangat penting dalam suatu penelitian. Selain karena dapat mempermudah dalam aktivitas generalisasi berbagai realitas konkrit ataupun abstrak, juga karena ia menghubungkan antara dunia abstraksi dengan realitas, dan antara teori dengan observasi.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konsep adalah sebuah ide, pengertian, gambaran mental dalam bentuk istilah atau rangkaian kata yang mengabstraksikan suatu obyek (proses, pendapat, kejadian, keadaan, kelompok, individu) untuk menggolongkan dan mewakili realitas kompleks hingga dapat dipahami.

Di sini, peneliti memfokuskan definisi konsep yang digunakan dalam penelitian untuk membedakannya dengan pengertian dari “definisi”, yaitu gambaran yang mengabstraksikan sebuah ide dalam suatu obyek. Ada satu hal pokok yang terdapat dalam sebuah konsep dan tidak ditemukan pada definisi, yaitu karakteristik.

Adapun konsep yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan uraian di atas adalah gambaran umum atau abstrak tentang mahar yang terungkap di dalam al-Qur’an.

2. Pengertian Mahar

⁴⁴Soedjadi, R. *Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia: Konstataasi Keadaan Masa Kini Menuju Harapan Masa Depan*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000), hlm. 14.





Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang berarti maskawin. Mahar termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar* atau kata kerja yaitu *fi'il* d lalu dibakukan dengan kata *mufrad* sedangkan cara pemakaiannya yang artinya memberi mahar kepada perempuan.⁴⁵

Secara etimologi (Bahasa) mahar artinya maskawin. Sedangkan menurut Hamka, kata *shidaq* atau *shaduqat* dari kalimat kata *shidiq,shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan Ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah seperti cap atau stemple, bahwa nikah itu telah dimateraikan.⁴⁶

Mahar (maskawin) secara terminology menurut imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*wathi'*).⁴⁷

Menurut H.S.A al-Hamdani mahar atau maskawin adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.⁴⁸

Menurut Abdurrahman al-Jaziri mahar atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang

⁴⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), hlm.431

⁴⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 36

⁴⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1999), hlm. 294

⁴⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishari*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 60

⁴⁸ H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 110

wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁴⁹

Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani mendefinisikan mahar atau *shadaq* ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau *wathi'* (persetubuhan). Maskawin dinamakan *shadaq* karena didalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.⁵⁰

Sedangkan Said Abdul Aziz al-Jaudul mendefinisikan mahar sebagai suatu benda yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan setelah ada persetujuan untuk nikah, dengan imbalan laki-laki itu dapat menggaulinya.⁵¹

Menurut bahasa mahar yaitu memberikan harta yang menjadikan rasa senang pada saat nikah dilangsungkan. Makna mahar menurut istilah adalah harta yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan bersenang-senang dengan mempelai perempuan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”.⁵² Definisi

⁴⁹ 25 Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, hlm. 76

⁵⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibiri al-Fanani, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 70

⁵¹ Said Abdul Aziz al-Jaudul, *Wanita dibawah Naungan Islam*, (Jakarta: CV al-Firdaus, 1992), hlm. 50

⁵² Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 696



tersebut tampaknya sangat sesuai dengan mayoritas tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Ulama fiqh keempat mazhab memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansialnya. Diantaranya adalah sebagai berikut :⁵³

1. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa mahar itu adalah :
*Artinya : "Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya".*⁵⁴
2. Mazhab Maliki mendefinikan : “mahar adalah sebagai sesuatu yang menjaadikan istri halal untuk digauli”. Menurut mazhab tersebut, istri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya.
3. Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah “sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nika, ditentukan setelah akad nikah dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim”.
4. Mazhab Syafi’i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.⁵⁵

⁵³ Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, cet II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 254

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 85





Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵⁶ Pada pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa “Mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.”⁵⁷

Pada dasarnya mahar tidaklah merupakan syarat dari akad nikah, tetapi merupakan suatu pemberian yang bersifat mengikat, yang harus diberikan suami kepada istri sebelum terjadi hubungan suami istri, walaupun dalam keadaan belum sepenuhnya mahar yang disepakati itu diserahkan.⁵⁸

Mahar adalah simbol dari kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, Islam melarang mahar yang ditetapkan berlebihan. Sebab, simbolitas itu tercapai dengan apa yang mudah didapatkan.⁵⁹ Dalam hadist disebutkan :

عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ابي وبت من نفسي, فقامت طويلا, فقال رجل: زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة, قال: بل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي الا ازارى, فقال: ان اعطيها ايه جلست لا ازار لك فلتمس شيئا, فقال: ما أجد شيئا, فقال: التمس ولو خاتما من

⁵⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hlm. 1042

⁵⁶ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2001), hlm. 1

⁵⁷ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, h. 9

⁵⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1043

⁵⁹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, Cet I, t.t), hlm. 84

حديد, فلتمس فلم يجد شيئاً, فقال: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم, سورة كذا, وسورة كذا, لسور يسميها, فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن
 Artinya : Dari Sahal Ibn Saa'd berkata : "Telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah Saw, seraya berkata : Sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian datang seorang laki-laki dan berkata : Kawinkanlah ia denganku, seandainya engkau tidak berhasrat kepadanya. Rasulullah bertanya : Apakah engkau mempunyai sesuatu yang kau berikan kepadanya sebagai maskawin ? Jawab laki-laki itu : Saya tidak punya apa-apa kecuali sarungku. Maka Nabi berkata lagi : Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa menggunakan sarung. Oleh karena itu carilah sesuatu yang lain. Lalu ia berkata : Saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda lagi kepadanya : carilah meskipun berupa sebuah cincin dari besi. Tetapi, ia tidak mendapatkannya. Nabi berkata : Adakah kamu mempunyai sesuatu dari ayat al-Qur'an ? Jawabnya : Ada, yaitu surat ini dan surat ini. Lalu Rasulullah Saw. bersabda : Kami telah mengawinkannya denganmu dengan maskawin yang kamu miliki dari al-Qur'an" (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁰

Kewajiban membayar mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon istri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.⁶¹

Adapun mengenai status hukum mahar para Fuqaha sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan

⁶⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhori*, juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 250

⁶¹ Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 384



persetujuan untuk meniadakannya.⁶² Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili mahar bukanlah rukun dan syaratnya sah nikah, melainkan hanya akibat dari adanya akad nikah sehingga jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka hukum perkawinannya adalah sah.⁶³ Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikh Amin al-Kurdy yang menyatakan bahwa akad nikah tanpa menyebutkan mahar adalah sah namun dibenci (makruh).⁶⁴

3. Mahar pada Masa Pra Islam

Konsep tentang mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.⁶⁵

Ada hal yang harus diperhatikan dalam konsep mahar yaitu mahar harus ada dalam pernikahan tetapi disesuaikan dengan keputusan budaya masing-masing dan yang wajib memberikan mahar adalah laki-laki. Pada masa Jahiliyah yang penuh dengan kedzhaliman, dimana pada saat itu kaum wanita tidak dapat bernafas dengan lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati. Ketika Islam datang dengan panji-panji yang putih Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali akan hak-haknya untuk menikah serta bercerai dan mewajibkan bagi laki-

⁶² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 432

⁶³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 6761

⁶⁴ Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy, *Tanwir al-Qulub*, hlm. 385



laki untuk membayar mahar kepada seorang wanita yang akan di nikahi. Akan tetapi konsep mahar yang ada pada masa pra Islam tersebut bukan diperuntukkan bagi calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri. Konsep perkawinan menurut berbagai adat ketika itu.

Perkawinan pada masa pra Islam tersebut dikategorikan sebagai transaksi jual beli antara calon suami dengan bapak calon istri perempuan dalam hal ini diperlakukan sebagai objek dan transaksi tersebut yang tidak memiliki hak apapun terhadap dirinya sendiri. Ketika terjadi talak, maka berarti terputus hubungan perkawinan tanpa syarat. Mereka tidak mengenal *iddah* atau masa tunggu. Begitu talak dijatuhkan, maka laki-laki dapat langsung melalukan perkawinan lagi saat itu juga sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat Arab yaitu *Patriarchal agnatic* dimana sekelompok masyarakat menurun melalui garis laki-laki yang tua karena laki-laki adalah kepala keluarga, sedangkan wanita adalah *inferior* yaitu tidak memiliki hak penuh sebagai warga. Hal ini mengakibatkan munculnya status sosial yang memandang rendah status sosial. Poligami, poliandri, dan perbudakan merupakan hal yang umum berlaku dimasyarakat Arab waktu itu.

Akan tetapi, al-Qur'an telah mengubah konsep pranata karena ingin menempatkan perempuan kepada kedudukan yang lebih tinggi berdasar prinsip keadilan dan kemaslahatan dan ingin melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi dan menafikan hak-haknya,



sebagaimana mahar tersebut diperuntukkan bagi calon istri yang dijadikan lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya.

4. Syarat Sahnya Mahar

Mahar yang diberikan oleh seorang laki-laki (suami) terdapat seorang calon istri adalah suatu kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan atau dihilangkan, bahkan tidak dapat pula kurang dari syarat-syarat yang telah ditentukannya. Para Fuqaha dalam hal ini menetapkan bahwa syarat-syarat mahar tersebut adalah :

1. Benda halal yang suci

Suatu benda yang akan dijadikan mahar harus terhindar dari unsur-unsur haram, karena itu mahar harus boleh dimiliki atau diperjual belikan atau dimanfaatkan. Dalam kitab *al-Fiqhu 'ala Mazahib al-Arba'ah* disebutkan :

ان يكون طهارة يصبح الانتفاع، فلا يصبح الصداق لا الخمر والخنزير والدم والميتة لانه هذه الاشياء لا قيمة لها
في نظر الشريعة الإسلامية

Artinya : Bahwa mahar harus dalam keadaan suci, sah dimanfaatkan dengannya, maka tidak sah mahar dengan minuman keras, babi, darah



dan bangkai karena yang demikian itu tidak ada harganya menurut pendapat syari'at Islam.⁶⁶

Tidak dibenarkan benda-benda yang disebut diatas seperti minuman keras, babi, darah dan bangkai sesuai menurut penjelasan al-Qur'an Q.S al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْهُامِيَّتُهُ وَالْدَّمُ وَلِحْهُمُ أَلْخِنْزِيرِ وَمَا

أَهْلٍ لِيَغِيْرَ اللَّهِ بِهِ

Artinya : "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan sesuatu (binatang) yang disembelih atas nama selain Allah SWT.

Dari pengertian di atas dan hubungannya dengan kutipan yang mengharamkannya mahar dengan benda yang tidak bermanfaat dalam Islam, maka dapat diambil perhatian bahwa segala benda yang haram untuk dipergunakan atau dimanfaatkan haram pula diajdiikan mahar.

2. Benda yang berharga

Islam tidak memperbolehkan benda-benda yang haram untuk dijadikan sebagai mahar, mahar juga tidak dibenarkan dengan benda-benda atau sesuatu yang tidak ada harganya seperti sampah, biji buah-buahan, buah-buahan yang busuk dan sebagainya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab *al-Fiqhu 'ala Mazahib al-Arba'ah* sebagai berikut :

ان يكون مالا كله قيمة، فلا يصبح بالكسير الذي لا قيمة له كلبه من بر

⁶⁶ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah IV*(Cairo,al-Tijriya,1996),hlm.97



Artinya : “Mahar adalah sesuatu harta benda yang mempunyai harga, maka tidak sah mahar dengan harganya murah yang tidak mempunyai harga seperti biji gandum”.⁶⁷

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Sanya mahar tidak dibenarkan dengan sesuatu benda yang tidak ada harga atau nilai meskipun, benda tersebut halal. Oleh karena itu, mahar haruslah sesuatu yang berharga dan dapat memberikan manfaat kepada istri. Seperti penjelasan dalam Q.S al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, berikanlah nafkah di jalan Allah SWT sebagian dari usahamu yang baik-baik”⁶⁸

Hal ini juga dipertegas oleh Rasulullah Saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim :

Artinya : “Dari Abi Salamah bin Abdurrahman berkata : Saya bertanya kepada Aisyah Istri Rasulullah Saw. berapa maskawin Rasulullah Saw ? Aisyah menjawab : maskawin kepada istri-istrinya adalah dua belas uqiyah dan nasy. Aisyah bertanya : tahukah engkau akan nasy itu ? saya menjawab : tidak tahu. Aisyah berkata : setengah uqiyah, maka yang demikian itu lima ratus dirham. Inilah maskawin Rasulullah bagi istri-istrinya (H.R. Muslim)⁶⁹

Hadis diatas menunjukkan bahwa mahar adalah suatu yang berharga seperti mata uang, karena sesuatu yang berharga dapat dijadikan

⁶⁷ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah IV*(Cairo, al-Tijriya,1996),hlm.97

⁶⁸ kemenag

⁶⁹ Imam Nawawy, *Shahih Muslim Bi Syarhi al-Nawawy* Juz III,(Cairo, al-Mathba’ah al-Misriyah wa Maktabuha), hlm. 585

sebagai mahar. Hal seperti ini terdapat dalam masyarakat sekarang, dimana calon suami menyerahkan sejumlah uang kepada pihak calon istri pada saat akad nikah sebagai maskawin.

3. Benda yang dimiliki

Seorang calon suami harus menyerahkan mahar kepada calon istri berupa benda yang dimiliki yang diserahkan ketika akad nikah, dengan demikian mahar tidak boleh seperti burung yang terbang diudara atau ikan laut yang belum dimiliki. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab *al-Fiqhu Islamiyah wa Adillatuhu* sebagai berikut :

ان يسلم من الغرب فلا يجوز فيه عبد القادر ولا بعير شارد

وشيهما

*Artinya : "Mahar adalah suatu yang terhindar dari barang tipuan, maka tidak boleh mahar itu seorang hamba sahaya yang lari (hamba sahaya tersebut tidak ada di depan mata) unta yang sesat (unta yang tidak ada didepan mata) atau sesuatu yang serupa keduanya."*⁷⁰

Penyataan diatas menunjukkan tidak sahnya dijadikan mahar benda yang bukan dimilikinya seperti, barang titipan orang kepadanya dan tidak sah juga menjadikan mahar kalua tidak sanggup menyerahkannya, seperti miliknya yang telah dirampas orang dan tidak sanggup mengembalikannya kembali.

5. Gugurnya/Rusaknya Mahar

⁷⁰ Wahbah al-zuhaili, *al-fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu Juz VII*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm.259



Mahar yang rusak bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat dari barang tersebut tidak diketahui atau sulit diserahkan, mahar yang rusak karena zatnya sendiri yaitu seperti khamar yang rusak karena sulit dimiliki atau diketahui, pada dasarnya disamakan dengan jual beli yang mengandung lima persoalan pokok :⁷¹

1. Barangnya tidak boleh dimiliki
2. Penggabungan mahar dan pemberian
3. Cacat pada mahar
4. Persyaratan dalam mahar

Dalam hal ini barangnya tidak boleh memiliki seperti : khamar, babi, dan buah yang belum masak atau unta yang lepas, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah apabila telah memenuhi mahar *mitsli*. Akan tetapi, Imam Malik berpendapat tentang dua riwayat yang berkenaan dengan persoalan ini, *pertama*, akad nikahnya rusak dan harus dibatalkan (*fasakh*), baik sebelum maupun sesudah *dukhul*. *Kedua*, apabila telah *dukhul* maka akad nikah menjadi tetap dan istri menerima mahar *mitsli*.⁷²

Mengenai penggabungan mahar dan jual beli ulama fiqih berbeda pendapat seperti : Jika calon istri memberikan hamba sahaya kepada calon suami, kemudian calon suami memberikan seribu dirham untuk membayar hamba sebagai mahar, tanpa menyebutkan mana yang sebagai harga dan

⁷¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 48.

⁷² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 49



mana yang sebagai mahar, maka Imam Malik dan Ibnu Qasim melarangnya.⁷³

Tentang penggabungan mahar dan pemberian mahar ulama juga berselisih pendapat misalnya dalam hal seseorang menikahi wanita dengan mensyaratkan pada mahar yang diberikannya terdapat pemberian untuk ayahnya, maka dalam hal ini ada 3 pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahwa syarat tersebut dapat dibenarkan dan maharnya pun sah. Imam syafi'I mengatakan bahwa mahar itu rusak, dan istrinya memperoleh *mitsli*. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa apabila syarat itu dikemukakan ketika akad nikah, maka pemberian itu menjadi milik pihak perempuan, sedangkan apabila syarat itu dikemukakan ketika akad nikah, maka pemberian itu menjadi milik pihak perempuan, sedangkan apabila syarat itu dikemukakan setelah akad nikah maka pemberiannya menjadi milik ayah.

Begitu juga mahar dapat gugur apabila istri yang belum digauli melepaskan maharnya atau menghibahkan padanya. Dalam hal seperti ini gugurnya mahar atau menghibahkan padanya. Dalam hal seperti ini gugurnya mahar karena perempuan sendiri yang menggugurkannya, sedangkan mahar sepenuhnya berada dalam kekuasaan perempuan.⁷⁴

6. Pembagian Mahar

⁷³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm.49

⁷⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm.49





Para fuqaha telah mengklasifikasikan pemberian mahar ke dalam dua macam yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.⁷⁵

a. Mahar Musamma

Mahar musamma adalah pemberian suatu mahar yang ditentukan dengan tegas jumlah dan jenisnya pada saat terjadinya akad nikah, seperti yang kebanyakan berlaku dalam perkawinan di Indonesia. Para ulama telah sepakat bahwa mahar musamma harus dibayar seluruhnya oleh seorang suami, dengan sebab sebagai berikut:

- a) Suami telah mencampuri atau menggauli istrinya.
- b) Salah satu dari suami atau istri meninggal setelah bercampur.⁷⁶

Para fuqaha menegaskan bahwa apabila seorang suami telah melakukan akadyang sah dan telah menggauli istrinya, dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah dia berikan pada istrinya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah Al-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamutelah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu? (Al-Nisa': 21)

Ayat ini yang dijadikannya dasar atau dalil oleh ulama, bahwa setelah mencampuri atau menggauli istri, maka dilarangnya seorang suami

⁷⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 140.

⁷⁶Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), hlm. 224.

mengambil kembali mahar yang telah dia berikan. Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami pertama.

Akan tetapi, sekiranya istri diceraikan sebelum bercampur,⁷⁷ maka bagiannya adalah setengah dari mahar yang telah ditetapkan. Hal ini didasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 237:

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya : Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan. (Al-Baqarah: 237)

b. Mahar Mitsil

Mahar mitsil adalah mahar yang diberikan oleh suami kepada istri yang belum ada ketentuan dan kepastian mengenai besar atau kecil jumlahnya serta belum jelas jenisnya. Mahar mitsil ini menjadi hak bagi perempuan dengan jumlah seperti mahar yang diterima oleh perempuan yang sebaya dengannya dalam usia, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan serta negerinya pada saat dilaksanakan akad nikah.

Biasanya nilai mahar bagi seorang perempuan berbeda sesuai dengan perbedaan sifat-sifat yang disebutkan ini dan juga yang dijadikan

⁷⁷Abdul Rahman Ghozali, hlm. 93.



sebagai acuan dalam kesetaraan mahar mitsil ini adalah kerabat dekatnya seperti saudaranya, bibinya, dan anak-anak perempuan pamannya.⁷⁸

Sebab-sebab terjadinya Mahar mitsil adalah sebagai berikut:

(1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami menggauli istrinya, atau meninggal sebelum bercampur.

(2) Apabila mahar musamma belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Kemudian pernikahan yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya saat akad disebut nikah tafwidh. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan.

Sebagaimana firman Allah SWT daalam surat al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. (Al-Baqarah: 236)

Ayat diatas ini menjelaskan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar *mitsil*.

7. Bentuk-Bentuk Mahar

Jika dilihat dari macam-macam bentuknya, mahar dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk:

⁷⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3, Terj.* Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 421.



a. Mahar dalam bentuk benda kongkrit (materi)

Mahar yang akan diberikan oleh calon suami itu disyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis serta kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya. Sekarang ini ada dua macam mahar yang populer dikalangan masyarakat, yang terlihat biasa tapi terdapat kesamaran dalam kejelasannya. Dimana dua macam itu adalah;

Pertama, mahar yang hanya sekedar simbolik dan formalitas, biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci al-Qur'an, sajadah, mukenah, dan lain sebagainya yang kerap kali disebut sebagai satu perangkat alat shalat.

Kedua, mahar yang terselubung biasanya disebut dengan istilah “hantaran” yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai putri atau calon istri.

Para fuqaha berpendapat bahwa mahar boleh saja berupa benda atau manfaat. Adapun benda itu sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Semua benda yang memiliki bentuk dan boleh dimiliki seperti dinar, dirham, perhiasan, barang dagangan, hewan dan lain sebagainya. Maka semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam pernikahan.
- 2) Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti khamr, babi, bangkai, darah dan lain-lain. Maka benda-benda ini tidak boleh dijadikan mahar.

Dalam pandangan said Abdul Aziz menerangkan, bahwa mahar itu bisa berbentuk emas atau perak dan bisa juga berbentuk uang kertas, dan



boleh juga berupa hewan atau tumbuh-tumbuhan, atau apa saja yang bersifat material dan bisa dipanca indrai.⁷⁹

Jadi mahar dalam bentuk barang atau materi ini, dapat diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta dan bendanya berharga dan memiliki nilai.
- 2) Harta dan bendanya suci dan bermanfaat.
- 3) Harta dan bendanya bukan barang curian atau *ghasab*.
- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

b. Mahar Dalam Bentuk Jasa atau Manfaat

Mahar yang berupa jasa atau manfaat yaitu mahar yang tidak berupa benda atau harta melainkan berupa pelayanan dan pemberian suatu kemanfaatan. Dasar yang membolehkan mahar berupa jasa ini ada landasannya dalam al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat an-Nisa ayat 25:

فَانكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اٰهْلِهِنَّ وَاَتُوهُنَّ اَجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya: Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas. (Al-Nisa': 25)

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam pelaksanaan untuk menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon mempelai pria secara pantas dan bersahaja. Karena kata

⁷⁹Said Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), hlm. 35.



ma'ruf mengandung pengertian tanpa ada pelecehan atau memberikan dengan cara yang baik, pantas dan bersahaja.

Al-Qur'an tidak menjadikan mahar itu untuk orang tuanya atau tuannya kalau dia seorang hamba sahaya, karena mahar itu adalah hak bagi wanita yang dinikahinya. Oleh Karena itu, patut ditinggalkan `femahaman yang salah, seperti tuannya mengklaim bahwa seluruh penghasilan budaknya itu adalah miliknya, sekalipun itu mahar dari budaknya.

Hal ini juga sekaligus menunjukkan dan mengklarifikasi, bahwa mahar yang diperolehnya itu bukan penghasilan, melainkan hak dirinya karena melakukan suatu hubungan dengan seorang laki-laki melalui pernikahan yang disyariatkan atau yang dilegalkan dalam Islam. Karena Islam memuliakan mereka dengan tidak menggangap mereka menjual kehormatannya demi mendapatkan sejumlah uang atau harta, tetapi yang dilakukannya itu adalah pernikahan dan pemeliharaan diri sesuai dengan ketentuan syariat.

8. Kadar Mahar dalam Fiqih dan Sejarah

Islam tidak memberikan Batasan terkait perihal besar kecilnya mahar.⁸⁰ Menurut ulama keberadaan mahar ini wajib, dan untuk kisaran jumlahnya baik minimal ataupun maksimal tidak ditemukan ketentuannya di dalam nas al-Qur'an dan hadis. Mengenai hal ini fuqaha sepakat bahwa

⁸⁰ Abd Basit Misbachul Fitri, "Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam". *Usratuna*, vol. 2, no. 1 (Desember, 2018), hlm. 36



tidak ada batas maksimal mahar, oleh kerennanya mahar tidak boleh ditetapkan dengan ukuran tertentu. Sejarah mencatat, ketika pada masa ‘Umar ibn Khattab kadar mahar ditentukan dengan sangat tinggi jumlahnya sehingga mempersulit para pemuda untuk menikah pada saat itu. Ketika ‘Umar ibn Khattab sedang berkhotbah mengenai hal itu, datanglah seorang perempuan mengingatkannya sambil membacakan surat al-Nisa’ ayat 21. Setelah mendengarkan perkataan dari perempuan itu akhirnya Umar sadar sambil berkata, “*Perempuan itu benar, sedangkan Umar salah*”.⁸¹

Dikalangan ulama mazhab tentang kadar mahar, mereka memiliki pernyataan yang berbeda : Imam Syafi’i berpendapat dalam kitabnya *al-Umm* bahwa Batasan minimal mahar yang harus diberikan kepada istri yaitu sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia jika rusak maka memiliki nilai harganya (nilai harga) baginya dan apa yang diperjual belikan oleh manusia di antara mereka.⁸² Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang boleh dijual dan disewakan boleh dijadikan mahar. Beliau juga memperbolehkan mahar dengan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi istrinya, seperti mengajarkan al-Qu’an dan sebagainya. Dalam jumlah maksimal mahar Imam Syafi’i tidak membatasinya, akan tetapi ia menganjurkan supaya kadar mahar yang diberikan tidak melebihi dari lima ratus dirham. Menurut Imam Syafi’i makruh hukumnya jika

⁸¹ Apriyanti, “Historiografi Mahar dalam Pernikahan”. *An-Nisa’: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.12.no.2 (Desember 2017),hlm.171

⁸² Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, *al-Umm*, jilid 9, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam,2014),hlm.329



berlebih-lebihan dan memberikan mahar kepada wanita hingga menyulitkan suami.

Imam malik berpendapat mengenai batas maksimal jumlah mahar itu tidak ada Batasan. Sedangkan paling sedikitnya mahar menurut beliau adalah seperempat dinar sebagaimana pendapat beliau dalam kitab *al-Muwatta'*, saya tidak pernah melihat seorang wanita dinikahkan dengan mahar kurang dari seperempat dinar. Dan itu adalah batas minimal yang mewajibkan adanya potong tangan.'

Imam Abu Hanifah berpendapat batas minimal mahar adalah sepuluh dirham atau barang yang harganya senilai dengan sepuluh dirham. Pendapat mengenai batas minimal mahar sepuluh dirham oleh Imam Abu Hanifah ini dianalogikan dengan batas minimal *sariqah* (pencurian yang mengakibatkan seorang pencuri dipotong tangannya) ketentuan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap kedudukan dari seorang wanita. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw. "Tidak ada mahar dengan jumlah yang kurang dari 10 dirham."⁸³ Imam Abu Hanifah berpendapat jika suami memberikan mahar kurang dari sepuluh dirham, maka pernikahannya dianggap sah akan tetapi wajib membayar sepuluh dirham tersebut seiring berjalannya pernikahan tersebut sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw. Imam Abu Hanifah juga menanggapi hadis Rasulullah yang membolehkan mahar dengan "cincin yang terbuat dari besi" menurut beliau hadis ini dikhususkan untuk pembayaran mahar

⁸³ Ali Ibn 'Umar al-Daruqutni, *Sunan al-Daruqutni*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah.1966),hlm.151



dengan kontan, sebagai bentuk formalitas karena dalam akad nikah tetap disunnahkan adanya mahar yang disebutkan.⁸⁴ Kalau tidak bisa memberikan sepuluh dirham maka minimal berikanlah cincin dari besi, sedangkan sepuluh dirham ini tetap wajib dilunasi karena dianggap sebagai hutang.

Pengaplikasian dalam menentukan kadar mahar yang berbeda di setiap daerah karena pengaruh dari tingkat sosial masyarakat serta hukum adat maka pengaplikasian mahar berbeda-beda, kadar mahar bisa saja besar dan sangat mahal atau kecil bahkan sangat murah. Rata-rata perkembangan zaman juga mempengaruhi dalam penentuan kadar mahar. Kebiasaan yang ditetapkan pada masa Jahiliah dalam pemberian mahar yang bedar dan berlebih-lebihan ini masih menjadi satu pegangan untuk menolak menikahkan anaknya kecuali dapat memberikan mahar yang besar. Dalam agama Islam sendiri pun tidak menyukai dalam menentukan mahar yang terlalu berat sehingga mengakibatkan laki-laki tidak menyanggupinya. Dengan jumlah yang fantastis menyebabkan mahar menjadi problem sosial dikalangan masyarakat. Ketika mahar ditentukan dengan nilai fantastis maka dapat menimbulkan efek yang negartif seperti, maraknya perzinahan, pelecehan seksual, dan yang timbul belakangan ini adalah mengenai mental yang terdapat di dalam dirinya sehingga dapat menyebabkan bunuh diri, semua ini dapat timbul ketika seorang laki-laki batal untuk mengadakan pernikahan dikarenakan harus memenuhi

⁸⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm.229



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permintaan mahar yang tinggi.⁸⁵ Hal seperti ini yang akhirnya dapat menyadari ‘Umar ibn Khattab dalam menetapkan kadar mahar, sehingga ia merevisinya dengan tidak membatasi kadar mahar.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa meskipun memiliki banyak bentuk dalam pemberian mahar yang sudah menjadi tradisi, semua itu boleh dilakukan selama tidak menyalahi aturan Islam. Adanya ke berbedaan tingkat ekonomi manusia, perihal dalam menetapkan mahar dikembalikan kepada pihak yang akan menikah dalam menetapkan maharnya. Di Indonesia sendiri kadar mahar dan bentuk mahar memiliki berbagai macam. Terdapat daerah yang menerapkan mahar dengan seadanya seperti seperangkat alat sholat, al-Qur’an atau dengan uang yang jumlahnya tidak seberapa, akan tetapi, terdapat juga yang menetapkan mahar dengan jumlah yangh besar, biasanya mahar dengan jumlah yang besar ini terjadi pada sekelompok orang dengan status sosial yang tinggi.

Hal yang harus diperhatikan adalah mahar ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban pihak laki-laki. Jadi tidak ada alasan untuk meniadakan dan mengingkarinya, karena bentuk dan kadar mahar sudah menjadi fleksibel dan sesuai dengan tradisi masing-masing. Mahar bukanlah tujuan dari pernikahan, melainkan sebagai simbol ikatan kasih sayang serta dapat membawa keberkahan dalam rumah tangga.

⁸⁵ Ahmad Rabi Jabir ar-Rahili, *Mahar kok Mahal: Menimbang Manfaat dan Mudharatnya* (Solo: TIga Serangkai,2014),hlm.44-45



9. Fungsi Mahar

Dalam pandangan Islam, mahar merupakan hak wanita yang diperoleh dari seorang pria sebagai pemberian atau hadiah karena ikatan pernikahan. Pandangan ini sebagaimana yang tersurat dalam Q.S an-Nisa' ayat 4. Salah satu usaha dalam agama Islam untuk menghargai wanita yaitu memberi hak untuk menerima mahar. Di zaman jahiliyah hak wanita dihilangkan, kemudian Islam datang mengembalikan hak-hak itu kembali dengan diberi hak mahar, dan suami diwajibkan memberi mahar kepadanya (wanita yang akan dinikahi) bukan kepada ayahnya atau orang yang paling dekat dengannya.

Mahar menjadi bagian esensial pernikahan dalam pernikahan Islam. Mahar harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan akad nikah. Apabila mahar telah ditentukan bentuk besar dan kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan, akan tetapi bila tidak ada ketentuan dan kesepakatan sebelumnya dan tidak disebutkan bentuknya pada saat akad nikah maka bagi suami harus membayar sesuai dengan tingkatan status istrinya.⁸⁶

Para Imam mazhab (selain Imam malik) sepakat mahar bukan menjadi salah satu rukun akad nikah, akan tetapi menjadi salah satu sebab adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebut mahar. Apabila terjadi percampuran (*dukhu*) maka ditentukan mahar, dan jika kemudian istri ditalak sebelum dicampuri maka tidak berhak atas

⁸⁶ Abd Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Pernikahan". *Asas*, vol.8,no.2 (Juli,2016),hlm. 44



mahar tetapi harus diberi *mut'ah* yaitu pemberian harta sukarela dari suami berupa pakaian, cincin dan sebagainya.

Mahar bukan menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti calon suami cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan sukarela mengorbankan hartanya untuk diberikan kepada istrinya sebagai tanda cinta dan kasih serta pendahuluan bahwa suami akan terus memberikan nafkah kepada istrinya. Kewajiban membayar mahar dibebankan oleh suami karena sejatinya suami lebih kuat daripada istrinya.⁸⁷ Dengan demikian hak istri dalam mendapatkan mahar diartikan sebagai tanda suami menyanggupi kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam memimpin keluarga.

Mahar merupakan suatu pengikat hubungan antara suami istri agar suami tidak bisa begitu saja melepaskan ikatannya dengan istri tanpa ada suatu yang signifikan yang menjadikan suami istri itu berpisah. Dengan diberikannya mahar terhadap istri menjadi suatu tanda bahwa seorang suami telah menyatakan bahwa dia mampu untuk menghadapi dan mampu menjalankan cobaan yang menghampiri secara bersamaan, dan ketika seorang istri menerima pemberian mahar dari suaminya menjadi suatu pertanda bahwa istri telah rela kehidupannya diatur dan dipimpin oleh suaminya, dan dia harus patuh terhadap apa yang diperintah oleh suami kecuali yang bertentangan dengan perintah Allah.

10. Hikmah Pensyari'atan Mahar dalam Perkawinan

⁸⁷ Abd Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Pernikahan". *Asas*, vol.8,no.2 (Juli,2016),hlm. 44





Pensyari'atan ayat mahar dalam perkawinan Islam dapat diambil hikmah antara lain adalah :

1. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dengan wanita, karena antara keduanya saling membutuhkan. Kebutuhan tersebut baru dapat terpenuhi melalui ikatan perkawinan (akad nikah). Mahar itu hanya ada dengan sebab akad nikah. Adapun pemberian seorang pria kepada seorang wanita diluar ikatan pernikahan (bukan karena akad) bukan dinamakan mahar sekalipun itu banyak sekali sehingga pemberian seperti itu tidaklah menghalalkan antara keduanya. Rasulullah Saw. pernah bersabda :

. الصداق هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح .

*Artinya : "Maskawin ialah harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri dengan sebab akad nikah"*⁸⁸

2. Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan pembelian. Karenanya tidak ada tawar menawar dalam soal mahar. Oleh karena itu, dalam agama Islam, setiap sesuatu yang berharga boleh dijadikan mahar, walaupun hanya sepasang sandal, sebagaimana dalam sebuah hadis :

Artinya : " Dari Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah dari ayahnya, bahwasanya Nabi Saw, membolehkan menikahi seorang perempuan dengan maskawin sepasang sandal." (HR al-Tirmidzi)

⁸⁸ Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 75:

3. Untuk menjadi pegangan dari istri bahwa perkawinan mereka telah diikat oleh suatu ikatan yang kuat, sehingga suami tidak mudah mencampakkan istri dengan begitu saja.
4. Untuk menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan bukanlah perkara yang bisa dipertainkan, mahar juga merupakan bentuk tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih tanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap istrinya.⁸⁹

UIN SUSKA RIAU

⁸⁹ Muyassarotun Ni'mah, *Interpretasi Ayat Mahar dalam al-Qur'an*, Jurnal Qaf, Vol.III, No.01, (Januari,2018),hlm.80-81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dari berbagai jenis literatur yang memiliki keterkaitan dengan penulisan ini yang kemudian data yang ada disusun dalam bentuk karya ilmiah.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.¹

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*), yaitu suatu pendekatan terhadap kondisi sosial masyarakat Arab yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat. Dalam ilmu tafsir al-Qur'an sejarah atau

¹Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik Departemen Pendidikan, Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 23,

suatu kejadian tertentu atau pertanyaan-pertanyaan orang-orang Arab yang hidup pada masa Rasulullah Saw. yang melatarbelakangi turunnya ayat al-Qur'an atau lebih dikenal dengan sebutan *asbab al-nuzul*. Dalam mengkaji teks al-Qur'an yang berkenaan dengan mahar, penelitian ini akan difokuskan untuk menelaah sejarah yang memediasi turunnya ayat atau *asbab al-nuzul*.

C. Sumber Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an al, kitab-kitab tafsir dan buku-buku yang membahas tentang mahar serta fakta-fakta sosial masyarakat Arab yang melatarbelakangi praktik pemberian mahar. Sumber data yang dimaksud adalah berupa kitab-kitab tafsir al-Qur'an yang memiliki kecendrungan penarikan kesimpulan pada hukum-hukum fiqih. Selain itu, kitab-kitab tafsir tersebut dipilih karena pendekatan tafsirnya pada analisis kebahasaan dan sejarah, serta tidak mengesampingkan kontruksi sosial masyarakat arab pada waktu itu dan masyarakat modern sekarang. Di antara kitab-kitab tersebut adalah :

- Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar), karya Muhammad Rasyid Ridho (w. 1935 M)



- Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, karya Muhammad al-Thahir ibn ‘Asyur (w. 1937 M/1393 H)
- Tafsir Fi Dzilalil al-Qur’an, karya Sayyid Quthub (w. 1966 M)
- Tafsir Al-Sya’rawi al-Khawatir, karya Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi (w.1998 M/1419 H)
- Tafsir al-Munir, karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M)
- Tafsir al-Tafsir al-Washit li al-Qur’an al-Karim, karya Muhammad Sayyid Tantawi (w. 2010 M)
- Tafsir al-Misbah, karya Prof. Dr. Quraish Shihab
- Tafsir al-Azhar, karya Prof. Dr. HAMKA

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung sumber primer. Sumber data pendukung ini peneliti ambil melalui literatur-literatur terkait dengan mahar dalam al-Qur’an, baik berupa kitab-kitab hadis, buku-buku, jurnal penelitian maupun internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data terkait dengan permasalahan yang penulis teleti, penulis mengumpulkan ayat-ayat yang terkait tema pembahasan dengan melihat kepada konteks ayat, tidak terbatas kepada lafal tertentu. Penulis juga menggunakan metode *maudhu’I* atau tematik.²

²Nasiruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 72.



Sesuai dengan namanya tematik, maka yang menjadi ciri utama dari metode ini ialah menonjolkan tema, judul, atau topik pembahasan, jadi ada yang menyebut sebagai metode topikal. Mufassir akan mencari tema-tema yang ada ditengah masyarakat yang ada di dalam al-Qur'an ataupun dari yang lainnya.

Bila dibandingkan dengan model penyajian runtut, sistematika tematik ini memiliki kelebihan tersendiri. Salah satunya adalah membentuk arah penafsiran menjadi lebih fokus dan memungkinkan adanya tafsir antar ayat al-Qur'an secara holistik dan tidak partikular.

Tema-tema yang dipilih akan dikaji secara tuntas dari berbagai aspek sesuai dengan petunjuk dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Masalah-masalah yang ada harus dikaji secara tuntas dan menyeluruh agar mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut

Penulis juga menggunakan metode *muqaran* dalam hal ini penulis membandingkan beberapa pemahaman tentang teks terkait dari penafsir lain agar dapat menemukan titik temu.

Metode *muqaran* menurut Abd al-Hayy al Farmawi adalah penafsiran al-Qur'an dengan cara menghimpun sejumlah ayat – ayat al-Qur'an , kemudian mengkaji, meneliti dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat – ayat tersebut, baik penafsir dari generasi salaf maupun khalaf atau menggunakan *tafsir bi al-ra'yi* maupun *al-ma'tsur*.

Disamping itu tafsir *muqaran* digunakan juga untuk membandingkan sejumlah ayat-ayat Alquran tentang suatu masalah dan membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan Hadis Nabi yang secara lahiriah berbeda.





E. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik menjadi sebuah informasi atau trend untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sebuah produk atau kebutuhan customer.

Contoh data kualitatif adalah data hasil wawancara, catatan riset, data observasi yang dibedakan berdasarkan kategori, data komentar customer terhadap suatu produk, dan data lainnya yang tersajikan dalam tulisan.

Penulis melakukan analisis data bersifat *deskriptif analitis*. Metode *deskriptif analitis* terdiri dari dua hal, yaitu *deskriptif* dan *analitis*. *Deskriptif* adalah pemaparan terhadap data yang sudah ada, dalam menganalisisnya tidak dibatasi pada pengumpulan data, tetapi juga termasuk dalam analisis dan penjelasan data tersebut.³

Adapun *analitis* adalah memaparkan segala aspek di dalam penelitian dengan menerangkan makna-makna yang termasuk ke dalam penelitian sesuai dengan data yang ingin diperoleh.⁴

Langkah-langkah analisis data kualitatif yang penulis lakukan merujuk kepada model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman⁵, ada tiga langkah yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu:

1. Edit

³Winarcho Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito,1980), hlm.139-140.

⁴Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 31.

⁵Miles dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

Langkah pertama dalam analisis data adalah dengan cara melakukan *editing*. Dalam penelitian ini, peneliti mengecek kembali data-data yang telah diperoleh melalui sumber data primer berupa kitab-kitab tafsir dan sumber data sekunder berupa kitab-kitab hadis, buku-buku, jurnal penelitian dan dari sumber lainnya yang berkaitan dengan mahar dalam al-Qur'an. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah data informasi yang diperoleh sudah cukup atau masih memerlukan data-data tambahan sebagai pendukung.

2. *Classifikasi*

Classifikasi merupakan sebuah cara dalam penelitian yang membantu untuk mempermudah melakukan analisis dan mengklasifikasikan data-data yang sudah terkumpul berupa keterangan tafsir al-Qur'an yang memiliki implikasi makna pada asas mahar dalam al-Qur'an. Dalam penelitian ini peneliti menelaah secara mendalam seluruh bahan data yang berkaitan dengan mahar dalam al-Qur'an berupa kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, buku-buku, jurnal penelitian dan sumber lainnya. Setelah langkah menelaah bahan data dilakukan, kemudian peneliti mengklasifikasikan ke dalam kategori sumber data primer dan sekunde guna mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data. Kalsifikasi data juga diartikan sebagai proses menajamkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak dibutuhkan sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik.



3. *Verifikasi* dan kesimpulan

Pada tahapan verifikasi ini, peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang telah terkumpul dari hasil membaca serta menelaah literatur-literatur yang berkenaan dengan mahar dalam al-Qur'an dengan tujuan untuk memperoleh sebuah validitas data atau keabsahan data. Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian itu berlangsung.

4. *Analisis*

Setelah ketiga tahapan di atas dilakukan, langkah selanjutnya adalah analisis terhadap data-data yang telah terkumpulkan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan mahar dalam al-Qur'an. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif kualitatif atau analisis ini (*content analysis*), yaitu analisis yang dilakukan secara menggambarkan keadaan dengan kata-kata narasi atau kalimat dari hasil pengumpulan data melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan mahar dalam al-Qur'an. Adapun teknik analisis ini dilakukan dengan menekankan pada lima prinsip dasar seorang peneliti yang terdapat dalam hermeneutika otoritatif sebagai berikut :

1. Kejujuran (*honesty*)

Untuk menjaga prinsip kejujuran, maka dalam mencari dan menetapkan makna sebuah teks peneliti menekankan pengkajian

terhadap historis yang melatarbelakangi turunnya ayat al-Qur'an dengan tetap mempertimbangkan konteks dimana peneliti berada sekarang tanpa kecenderungan terhadap mazhab dan ideologi tertentu.

2. Kesungguhan (*diligence*)

Untuk menunjukkan makna kesungguhan dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengkaji makna mahar dalam al-Qur'an berdasarkan teks al-Qur'an tetapi juga mempertimbangkan konteks sosio-kultural masyarakat di sekitar peneliti. Kesungguhan dalam penelitian ini juga dibuktikan dengan melakukan pengkajian terhadap teks hadis/sunnah Nabi Muhammad Saw. yang terkait dengan mahar secara proporsional. Tetapi, pada batas tertentu teks hadis/sunnah tetap diposisikan sebagai data pendukung (data sekunder).

3. Komprehensif (*comprehensiveness*)

Agar menunjukkan komprehensifitas analisis terhadap teks al-Qur'an tentang mahar dalam al-Qur'an, maka peneliti melakukan pengkajian terhadap pendapat ahli tafsir tentang makna *faridah*, *sadiqah*, *nihlah*, *ujur* dan *qintha* dalam al-Qur'an. Historis atau peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut dijadikan sebagai acuan dalam mengkaji makna teks ayat di dalam al-Qur'an, serta menjadikan konteks peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu makna.

4. Rasionalitas (*reasonableness*)



Adapun langkah yang dilakukan peneliti dalam prinsip ini adalah mengamati dan mengkaji latar belakang turunnya ayat (*asbab al-nuzul*) melalui pendekatan historis. Kemudian melakukan suatu komparasi kontekstual mahar dengan ayat lain dan/atau dengan hadis tentang mahar. Dengan langkah ini peneliti dapat mengetahui konteks yang melatarbelakangi turunnya ayat serta praktik pemberian mahar secara komprehensif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Penafsiran dan pendapat mufassir tentang terma-terma maskawin dalam al-Qur'an seperti *faridah*, *saduqah*, *nihlah*, *ujrah* dan *qinthar* dapat dimengerti dalam dua penjelasan yaitu secara makna dan analisis penafsiran. Makna dari terma-terma mahar dalam al-Qur'an didapatkan dari pengetahuan umum yang berasal dari penelusuran kamus dan kitab-kitab yang membahas seputar makna kalimat dalam al-Qur'an. Sedangkan makna terma-terma mahar dalam al-Qur'an secara universal didapatkan dari analisis penafsiran para ulama tafsir baik dari kalangan ulama klasik maupun kontemporer. Terma *faridah* memiliki pengertian suatu pemberian yang harus dibayarkan atau diberikan calon suami kepada calon istri dan ini menunjukkan dalam syari'at Islam peran laki-laki sebagai pemimpin dan bentuk penghormatan terhadap perempuan yang menggambarkan adanya hubungan suami istri yang kuat dan saling bertanggungjawab. Terma *saduqah* memiliki pengertian suatu pemberian sebagai bukti kejujuran, kesucian dan ketulusan cinta yang tidak mengharapkan hubungan timbal balik dan dalam Islam menunjukkan penghormatan kepada perempuan yang memandang ia memiliki hak dan kuasa atas harta benda seperti halnya seorang laki-laki. Terma *nihlah* memiliki pengertian suatu pemberian secara sukarela, tulus Ikhlas sebagai bentuk perwujudan cinta dan kasih sayang dan dalam Islam menunjukkan penghormatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada perempuan sebagai tolak ukur yang sejajar dengan laki-laki dalam menjalani hubungan keluarga, Terma *ujrah* memiliki pengertian suatu pemeberian sebagai kompensasi mendapatkan kesenangan dari calon istri yang wajib dibayarkan calon suami ketika akad nikah dan dalam Islam menunjukkan penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dalam ikatan keluarga. Terma *qinthar* memiliki pengertian suatu pemeberian mahar calon suami kepada calon istri dengan nilai yang fantastis dengan tujuan untuk memuliakan derajat perempuan.

2. Ketentuan batas minimal dan maksimal kelima terma mahar dalam al-Qur'an yang telah dianalisis menunjukkan bahwa mahar sebagai nilai ukuran besar maupun kecil yang diberikan calon suami kepada calon istri adalah suatu kewajiban yang merupakan salah satu cara dalam Islam menghormati dan mengakui peran dan kuasa perempuan Selain itu mahar dalam Islam memiliki fungsi sosial yang memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun agama.

B. Saran

Sejatinya penelitian ini mahar dalam al-Qur'an sudah sangat banyak dan luas. Akan tetapi penulis menemukan banyak titik kosong yang perlu diteliti lebih lanjut ketika ditinjau dari sisi historis dengan menghubungkan latarbelakang sejarah mahar itu sendiri.

Terakhir dengan segala hormat, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pihak pembaca yang dapat membangun dan memperbaiki penelitian ini.

Dan terlepas dari segala kekurangan yang ada semoga penelitian ini dapat diambil manfaatnya baik untuk kepentingan akademisi maupun umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Dahlah dan Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000

Abd Basit Misbachul Fitri, “Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam”. *Usratuna*, vol.2, no.1, Desember, 2018

Abd Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Pernikahan”. *Asas*, vol.8, no.2, Juli, 2016

Abd. Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan”. *Asas*, vol. 8, no.2 (Juli, 2016)

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermedia, 2003.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011

Abdullah al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir Maudhu’I: Metode Tafsir maudhu’I*, terj. Suryan Ajamrah, cet.2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Abdullah al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir Maudhu’I: Metode Tafsir maudhu’I*, terj. Suryan Ajamrah, cet.2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Abdullah Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhu’I Pada Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990

Abdurrahman Abdul khaliq, *Kado Pernikahan barokah*, cet. II, Yogyakarta: Al-Manar, 2004

Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah IV* (Cairo, al-Tijriya, 1996

Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006

Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, *al-Umm*, jilid 9, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhori*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 2005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abu bakar bin Muhammad al-Husayni, *Kifayat al-Akhyar* (Surabaya:, Dar al-‘Ilm, t.th
- Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Risalah al-amaliyah,2009
- Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, terj.Besus Hidayat Amin dan Amin Askan, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam,2008
- Ahmad Rabi Jabir ar-Rahili, *Mahar kok Mahal: Menimbang Manfaat dan Mudharatnya* (Solo: Tiga Serangkai,2014
- Ahmad Warson munawwir, *Kamus al-Munawwir arab-Indonesia Terlengkap* , Surabaya: Pustaka Progressif,1997
- Aisyah Abdurrahman, *Al-I’jaz al-Bayani fi al-Qur’an Wa Manail Nafi’ bin al-Azraq*, tth
- Ali al-jarim, *Al-Balaghah al-Wadiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Ali Ibn ‘Umar al-Daruqutni, *Sunan al-Daruqutni*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Ma’rifah.1966
- Al-Raghib al-Isfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an* (Kairo: Dar al-Ma’Rifah,t.tn
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Apriyanti, “Historiografi Mahar dalam Pernikahan”. *An-Nisa’: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.12.no.2, Desember 2017
- Arif Firdausi dan Dina Duwi Indah Sari, *Konsep Munasabah QS. Al-Baqarah ayat 237-240 Dalam Kitab Tafsir Nazhm ad-Duror fi Tanasub al-ayat wa as-Suwar*, Jurnal STIQ, Karanganyar, tth
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Depag, 2001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik Departemen Pendidikan, Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008

Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, Cet I, t.t
Emil Badi' Ya'qub, *Musu'ah 'Ulum al-'Arabiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006

Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Taheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989

HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, Jakarta : Gema Insani, 2015

Harifudin Cawidu, *Konsep Kufir Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991

<https://kalsel.kemenag.go.id/opini/712/Mengantisipasi-Mahar-Nikah-Kontroversi>

Ibn al-Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984

Ibn katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, jilid I, Beirut: dar al-Tayyibah, 1999

Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Sadr, 2002

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, Jakarta: Pustaka Amani, 2007

Ibrahim Anis, *Fi al-Lahajat al-'Arabiyah* (Kairo, Maktabah al-Anjalu al-Misriyah, 2003

Ibrahim Musthafa, dkk, *Mu'jam al-Washit* (Kairo: Dar al-Da'wah, 2009

Imam Nawawy, *Shahih Muslim Bi Syarhi al-Nawawy* Juz III, Cairo, al-Mathba'ah al-Misriyah wa Maktabuha, tth

Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishari*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Issa Bollata, kata pengantar dalam '*Aisyah Bint al-Syati*', *Tafsir Bint al-Syati*, Terjemahan Muzakkir, Bandung: Mizan, 1996



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jalal al-Din al-Suyuthi, *Asbabun Nuzul, Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, terj. Tim Abdul Hayyie , Depok: Gema Insani,2015
- Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Munzīr fi 'ulum al-Lughah wa 'Anwā'uhā* , Kairo: Maktabah Dār al-Turūts,tt,
- .
Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1 (Jakarta: Widya Cahaya,2011
- Lilik Ummi Kaltsum dan Abdul Moqsith Ghazali, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* , Jakarta: Uin Press,2015
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum* ,Beirut : al-Matba'ah al-Katsulukiyyah,2010
- M. 'Ali al-Sabuni, *Kawinlah Selagi Muda : (Cara sehat Menjaga Kesucian Diri*, terj. M. Nurdin, cet. I, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta,2000
- M. Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub* , Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,2010
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* , Bandung: Mizan,1994
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan,2001
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati,2009
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990
- Malik Ibn Anas, *al-Muwatta'* , Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr,1995
- Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*, terj. Muzakir AS, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa,2001
- Miles dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif* , Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Muhammad bin Mukrim bin 'Ali ibn Munzir, *Lisan al-'Arab* juz II ,Beirut: Dar Sadir,1414 H), Cet.III



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Qur'an Al-Karim*, Mesir: Dar Al-Hadits,1996
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi al-Khawatir*,jilid IV, ttp, Akhbar al-Youm,1997
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Jilid 4, Terj. Tim safir al-Azhar (Jakarta;Duta Azhar,2004
- Muhammad Nuruddin al-Munajjad, *al-Tarāduf fi al-Qur'an al-Karim* (baina al-Mazariyahwa al-Tabiq)
- Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, Jilid 5, Kairo: Dar al-Manar,1950
- Muhammad Syahrur, *al-kitab wa Al-qur'an Muashirah* (Damaskus: al-Ahafi li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi',1991
- Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'I*, Surabaya: Al-Fithrah, 2000
- Muyassarotun Ni'mah, *Interpretasi Ayat Mahar dalam al-Qur'an*, Jurnal Qaf, Vol.III, No.01,Januari,2018
- Nashruddin baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta : Pustaka Belajat,2012
- Nasiruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Noel J. Caulson, *Hukum Islam dalam Pespektif Sejarah* (Jakarta: P3m,2004
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988
- Said Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003
- Said Abdul Aziz al-Jaudul, *Wanita dibawah Naungan Islam*, Jakarta: CV al-Firdaus, 1992
- Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*,terj. As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil (Jakarta:Gema Insani,2001
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3, Terj.* Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1987
- Soedjadi, R. *Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia: Konstatasi Keadaan Masa Kini Menuju Harapan Masa Depan*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000
- Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995
- Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, cet II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Tribun Jogja, “Tradisi Pernikahan, Inilah 5 Suku di Indonesia yang terapkan Mahar dengan Jumlah Selangit”, 2017, diakses pada 01 Januari 2023, <http://Jogja.tribunnews.com/2017/10/14>
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al Aqidah wa al Syari’ah wa al Manhaj*, jilid IV, Damaskus: Dar al Fikr, 1418 H
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 2, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Winarcho Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1980
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibiri al-Fanani, *Fath al-Mu’in*, Semarang: Toha Putra, tth